

# HORMAT TERHADAP HIDUP MANUSIA TAHAP DINI



Instruksi Kongregasi Ajaran Iman  
"Donum vitae" tentang hormat terhadap  
hidup tahap dini dan martabat prokreasi.  
Beberapa jawaban atas masalah-  
masalah aktual, 10 Maret 1987

Akademi Keupausan untuk Hidup  
Martabat Prokreasi Insani dan  
Teknologi Produktif.  
Aspek-aspek Antropologis dan Etis,  
Februari 2004

---

Terbatas untuk Kalangan Sendiri

---

DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN  
KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA

Jakarta, Juli 2006

Seri Dokumen Gerejawi No. 75

# **HORMAT TERHADAP HIDUP MANUSIA TAHAP DINI**

## **Dokumen I:**

Congregatio pro Doctrina Fidei  
Instructio de observantia erga vitam humanam nascentem deque procreationis  
dignitatem tuenda  
Responsiones ad quasdam quaestiones nostris temporibus agitatas  
AAS 80 (1988) 7—102

Instruksi Kongregasi untuk Ajaran Iman,  
*"Donum vitae" tentang hormat terhadap hidup manusia tahap dini dan  
perlindungan martabat prokreasi  
Jawaban atas beberapa soal aktual dewasa ini  
10 Maret 1987*

## **Dokumen II:**

*Pontifical Academy for Life, Tenth General Assembly. Final Communique on "The  
Dignity of Human Procreation and Reproductive Technologies. Anthropological and  
Ethical Aspects"*

*Akademi Kepausan untuk Hidup:*  
Martabat Prokreasi Insani dan Teknologi Produktif. Aspek-aspek Antropologis dan  
Etis  
Februari 2004

**Diterjemahkan dari teks Latin, Inggris dan Jerman:  
R.P. Piet Go, O.Carm**

**DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN  
KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA  
Jakarta, Juni 2006**

Seri Dokumen Gerejawi No. 103

**HORMAT TERHADAP HIDUP MANUSIA TAHAP DINI**

*Instruksi Kongregasi Ajaran iman "Donum vitae"* tentang hormat terhadap hidup tahap dini dan martabat prokreasi. Beberapa jawaban atas masalah-masalah actual dewasa ini.  
10 Maret 1987

*Akademi Kepausan untuk Hidup:*

Martabat Prokreasi Insani dan Teknologi Produktif. Aspek-aspek Antropologis dan Etis  
Februari 2004

Diterjemahkan oleh : R.P. Piet Go, O.Carm dari *Libreria Editrice Vaticana* edisi bahasa Latin (dengan perbandingan bahasa Jerman dan Inggris)

Hak Cipta Terjemahan dalam bahasa Indonesia : © DOKPEN KWI

Diterbitkan oleh : Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI  
Alamat : Jalan Cut Meutia 10, JAKARTA 10340  
Telp./Faks.: (021) 31925757  
E-mail: dokpen@kawali.org

Pembayaran Administrasi : 1. Rekening di KWI.  
2. Bank.

Kebijakan tentang penerbitan terjemahan Seri Dokumen Gerejawi:

1. *Departemen Dokpen KWI bertanggung jawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut:*  
*a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan*
2. *Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu, setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung-jawab penerjemah yang bersangkutan.*
3. *Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli / resmi.*

Cetakan Pertama : Juni 2006

*Isi di luar tanggung jawab Percetakan Grafika Mardi Yuana, Bogor.*

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	3
------------------	---

### **Dokumen I:**

#### **“DONUM VITAE” tentang hormat terhadap hidup sejak dini dan martabat prokreasi**

• Pendahuluan .....	4
• Pengantar .....	5
I. Hormat terhadap Embrio Manusia .....	13
II. Intervensi dalam Prokreasi Insani .....	22
A. Fertilisasi Artifisial Heterolog .....	24
B. Fertilisasi Artifisial Homolog .....	27
III. Moral dan Hukum Sipil .....	37
• Catatan Penutup .....	40

### **Dokumen II:**

#### **“Martabat Prokreasi Insani dan Teknologi Reproduksi. Aspek-aspek Antropologis dan Etis”**

Pontifical Academy for Life, February 2004 Final Communique on “The Dignity of Human Procreation and Reproductive Technologies. Anthropological and Ethical Aspects” .....	42
---	----

# HORMAT TERHADAP HIDUP MANUSIA TAHAP DINI

## ***Dokumen I: DONUM VITAE***

### **Pendahuluan**

Kongregasi Ajaran Iman ditanya oleh pelbagai Konferensi Uskup dan Uskup individual, para teolog, para dokter dan ilmuwan mengenai kesesuaian prinsip-prinsip moral katolik dengan teknik-teknik biomedis yang memungkinkan intervensi dalam tahap-tahap awal hidup manusia dan proses prokreasi sendiri.

Instruksi ini, buah konsultasi luas dan terutama penelitian pernyataan-pernyataan Uskup, tak bermaksud menyajikan sekali lagi seluruh ajaran Gereja tentang martabat hidup manusia tahap dini dan prokreasi, melainkan dalam cahaya pernyataan-pernyataan magisterium sebelumnya hendak memberi jawaban spesifik terutama sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Uraian ini dibagi sebagai berikut:

Dalam ***pengantar*** diingatkan prinsip-prinsip antropologis dan moral yang mendasar, yang perlu untuk penilaian yang wajar soal-soal dan elaborasi jawaban atas soal-soal ini;

Tema ***bagian pertama*** ialah hormat terhadap manusia sejak saat pertama keberadaannya; ***bagian kedua*** menyangkut soal-soal moral yang berkaitan dengan intervensi teknik dalam prokreasi; ***bagian ketiga*** memberi beberapa orientasi mengenai hubungan antara moral dan hukum negara tentang hormat terhadap embrio dan fetus manusia\*) sehubungan dengan moralitas teknik prokreasi buatan.

\*) Dengan ungkapan “mudigah”, “praembrio”, “embrio” dan “fetus” dalam bahasa biologi dimaksudkan tahap-tahap berturut-turut dari perkembangan manusia. Instruksi ini dengan bebas mempergunakan istilah-istilah itu seraya mengakui makna etis yang sama manusia dalam setiap tahap perkembangan itu, untuk menyebut buah prokreasi manusia, entah kelihatan atau tidak, sejak saat pertama keberadaannya sampai dengan kelahiran. Dasar penggunaan istilah itu diterangkan dalam teks (bdk.I,1).

## **Pengantar**

### **1. Penelitian biomedik dan ajaran Gereja**

*Anugerah kehidupan*, yang dipercayakan Allah sebagai Pencipta dan Bapa kepada manusia, menuntut agar manusia menyadari nilai luhur hidup itu dan mengemban tanggung jawab atasnya. Prinsip mendasar ini harus ditempatkan di tengah pertimbangan itu untuk menjernihkan dan memecahkan masalah-masalah moral yang diajukan intervensi buatan dalam hidup tahap dini dan proses prokreasi.

Berkat kemajuan ilmu-ilmu biologi dan medis manusia dapat mengerahkan sarana-sarana terapeutis yang makin efektif, tetapi ia dapat juga memperoleh kekuasaan baru yang akibat-akibatnya tak dapat diperkirakan bagi hidup manusia pada permulaan dan tahap-tahap pertamanya. Pelbagai prosedur dewasa ini memungkinkan intervensi tak hanya untuk mendukung, melainkan juga untuk menguasai prosedur prokreasi. Teknik demikian itu memungkinkan manusia “mengambil alih nasibnya sendiri”, tetapi juga menempatkannya “dalam godaan melampaui batas-batas penguasaan yang masuk akal atas alam”<sup>1</sup>. Meskipun teknik seperti itu dapat berarti kemajuan dalam pengabdian bagi manusia, tetapi juga terkait dengan risiko berat. Maka banyak orang mendesak dan

---

<sup>1</sup> Yohanes Paulus II, *amanat kepada para peserta Kongres ke 81 Ikatan Dokter Internis dan Kongres ke 82 Ikatan Bedah Umum Italia*, 27 Oktober 1980, AAS 72 (1980) 1126.

menyerukan agar pada intervensi dalam prokreasi nilai-nilai dan hak-hak pribadi manusia dijaga. Permohonan akan penjernihan dan orientasi tak hanya datang dari kaum beriman kristiani, melainkan juga dari mereka yang mengakui perutusan Gereja, yang “ahli dalam kemanusiaan”<sup>2</sup> dalam pengabdian “peradaban cinta-kasih”<sup>3</sup> dan kehidupan.

Magisterium tidak bertindak atas nama kompetensi khusus di bidang ilmu alam, melainkan ingin, setelah mendapat data penelitian dan teknik, sesuai dengan penugasannya yang berasal dari Injil dan kewajiban apostoliknyanya mengajukan moral yang sesuai dengan martabat manusia serta panggilan seutuhnya. Hal ini dilakukannya dengan mengajukan kriteria penilaian moral bagi penggunaan penelitian ilmiah dan terutama teknik yang menyangkut hidup manusia serta awalnya. Kriteria demikian itu ialah hormat, pembelaan dan upaya memajukan manusia, haknya yang “asli dan mendasar” atas hidup<sup>4</sup>, martabatnya sebagai pribadi yang dibekali roh dan tanggungjawab moral<sup>5</sup> dan dipanggil untuk persekutuan bahagia dengan Allah. Campur tangan Gereja di bidang ini, juga didorong cinta kasih, yang harus ditunjukkannya kepada manusia, dengan membantunya untuk mengenal dan mengindahkan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Cinta kasih ini menimba dari sumber-sumber kasih Kristus: Dengan memandang misteri Sabda yang menjelma, Gereja juga mengakui “misteri manusia”;<sup>6</sup> denganewartakan Injil keselamatan, ia menyatakan kepada manusia martabatnya dan mengundangnya menemukan kebenarannya sepenuhnya. Demikianlah Gereja sekali lagi mengajukan hukum ilahi, untuk melaksanakan karya kebenaran dan pemerdekaan. Karena kebaikan Allah – untuk menunjukkan jalan

---

<sup>2</sup> Paulus VI, *Amanat kepada Sidang Umum PBB*, 4 Oktober 1965: AAS 57 (1965) hlm.878; *Populorum Progressio*, 13: AAS 59 (1967) hlm. 263.

<sup>3</sup> Paulus VI, *Homili Misa Penutupan Tahun Suci*, 25 Desember 1975: AAS 68 (1976), hlm.145; Yohanes Paulus II, *Dives in misericordia*, 30: AAS 72 (1980) hlm.1224.

<sup>4</sup> Yohanes Paulus II, *Amanat kepada para peserta Sidang Umum ke 35 Ikatan Medis Sedunia*, 29 Oktober 1983: AAS 76 (1984) 390.

<sup>5</sup> Bdk. *Dignitatis humanae* 2.

<sup>6</sup> *Gaudium et spes* 22; Yohanes Paulus II, *Redemptor hominis*, 8: AAS 71 (1979) hlm. 270-272

benar kehidupan – diberikan-Nya perintah-perintah dan rahmat-Nya untuk memenuhinya; demikian pula karena kasih – untuk membantu mereka bertekun di jalan itu – Allah selalu memberi pengampunan. Kristus berbelas-kasih dengan kerapuhan kita: Dialah Pencipta dan Penebus kita. Semoga Roh-Nya membuka hati bagi anugerah damai Allah dan pemahaman perintah-perintah-Nya.

## **2. Ilmu dan teknik untuk mengabdikan pribadi manusia**

Allah telah menciptakan manusia menurut gambar-Nya: “Ia menciptakan mereka sebagai lelaki dan perempuan” (Kej 1: 27) dan mempercayakan kepada mereka tugas “menaklukkan bumi” (Kej 1: 28). Penelitian ilmiah dan penelitian terapan merupakan ungkapan penuh arti penguasaan manusia atas ciptaan. Ilmu dan teknik, yang merupakan bantuan berharga bagi manusia, bila mengabdikan kepentingannya dan memajukan pengembangan seutuhnya demi kesejahteraan semua, tak dapat dari dirinya sendiri menunjukkan makna kehidupan dan kemajuan manusia. Mereka terarah kepada manusia yang mengadakan dan mengembangkannya, dan menerima dari pribadi serta nilai-nilai moralnya tanda tujuan dan kesadaran akan keterbatasannya.

Maka dari itu adalah khayalan belaka, menuntut netralitas moral penelitian ilmiah serta penerapannya; di lain pihak tolok-ukur orientasi tak dapat disimpulkan melulu dari efisiensi teknis, atau dari manfaat, yang dapat dihasilkannya tetapi dengan merugikan pihak lain atau, lebih parah lagi, dari ideologi yang berkuasa. Maka dari itu ilmu dan teknik dari dirinya sendiri menuntut hormat mutlak terhadap kriteria mendasar moralitas: mereka harus mengabdikan pribadi manusia, hak-haknya yang tak dapat diambil demikian pula kepentingannya menurut rencana dan kehendak Allah.<sup>7</sup>

Perkembangan pesat dalam penemuan teknologi membuat tuntutan hormat terhadap kriteria yang disebut di sini menjadi

---

<sup>7</sup> *Gaudium et spes* 35.



makin mendesak: Ilmu tanpa hatinurani pasti membawa kebinasaan manusia. “Lebih dari abad-abad yang lampau zaman kita membutuhkan kebijaksanaan ini, agar semua penemuan baru manusia juga menjadi makin manusiawi. Masa depan dunia menjurus ke bahaya, bila tidak tampil manusia yang lebih bijaksana”<sup>8</sup>

### **3. Antropologi dan intervensi di bidang biomedik**

Kriteria moral yang mana harus diterapkan untuk menjernihkan masalah-masalah yang dewasa ini diajukan sehubungan dengan bidang biomedik? Jawaban atas soal ini mengandaikan paham yang sesuai tentang hakikat pribadi manusia dalam dimensi tubuhnya.

Karena hanya dalam arah hakikat sejati pribadi manusia dapat mewujudkan dirinya sebagai “keseluruhan terpadu”<sup>9</sup>; adapun hakikat ini sekaligus jasmani dan rohani. Berdasarkan persatuan substansialnya dengan jiwa rohani tubuh manusia tak dapat dipandang melulu sebagai satuan jaringan, organ dan fungsi atau seperti tubuh hewan, karena ia adalah bagian konstitutif pribadi yang nampak dan mengungkapkan diri lewatnya. Hukum moral kodrati menggariskan tujuan, hak dan kewajiban yang berdasarkan kodrat jasmani dan rohani pribadi manusia, dan sekaligus memerintahkannya. Karena itu ia tidak dapat dipandang sebagai norma yang melulu biologis, melainkan harus didefinisikan sebagai tatanan akalbudi; dan sesuai dengan itu manusia dipanggil Pencipta untuk mengarahkan dan mengatur hidup serta tindakannya dan terutama mempergunakan dan menguasai tubuhnya.<sup>10</sup>

Kesimpulan pertama dapat ditarik dari prinsip-prinsip itu: Intervensi pada tubuh manusia tak hanya mengenai jaringan, organ dan fungsinya, melainkan juga pada pelbagai taraf menyangkut

---

<sup>8</sup> *Gaudium et spes* 15, Bdk.juga Paulus VI, *Populorum progressio* 20: AAS 59 (1967) 267; Yohanes Paulus II, *Redemptor hominis*, 15: AAS 71 (1979) 286-289; *Familiaris consortio* 8: AAS 74 (1982) 89.

<sup>9</sup> Yohanes Paulus II, *Familiaris consortio*, 11: AAS 74 (1982) hlm. 92

<sup>10</sup> Bdk.Paulus VI, *Humanae vitae*, 10: AAS 60 (1968) hlm. 487-488

pribadi manusia sendiri. Dan sejauh itu ia juga mengemban makna dan tanggung jawab moral, yang barangkali implisit, tetapi sungguh-sungguh. Yohanes Paulus II di hadapan Ikatan Dokter Sedunia dengan jelas menegaskan: "Setiap manusia dalam keunikan yang tiada taranya terdiri tak hanya dari roh, melainkan juga tubuh. Dengan demikian orang menyentuh dalam tubuh dan melalui tubuh pribadi sendiri dalam realitas konkretnya. Maka dari itu menghormati martabat manusia berarti, memelihara identitas tubuh dan jiwa satu manusia, seperti dikatakan Konsili Vatikan II (*Gaudium et spes* 14,1). Berdasarkan pandangan antropologis ini haruslah orang menemukan kriteria mendasar untuk keputusan yang perlu dalam hal intervensi yang tidak bersifat terapeutis dalam arti ketat, misalnya yang bertujuan memperbaiki keadaan biologis manusia."<sup>11</sup>

Biologi dan kedokteran dengan penerapannya memberi sumbangan untuk perkembangan manusia seutuhnya bila membantu orang yang sakit dan lemah dengan tetap menghormati martabatnya sebagai ciptaan Allah. Tiada biolog atau dokter berdasarkan ilmunya dapat secara masuk akal menuntut hak memutuskan asal-usul dan nasib manusia. Norma ini harus diterapkan terutama di bidang seksualitas dan prokreasi, di mana lelaki dan perempuan mewujudkan nilai-nilai mendasar kehidupan dan cintakasih. Allah yang adalah kasih dan kehidupan, memanggil lelaki dan perempuan untuk secara khusus mengambil bagian dalam misteri persekutuan pribadi dan juga dalam karyanya sebagai Pencipta dan Bapa.<sup>12</sup> Maka dari itu perkawinan memiliki nilai-nilai khas cintakasih dan prokreasi, yang tak dapat disamakan dengan yang ada pada bentuk-bentuk kehidupan yang lebih rendah. Nilai-nilai dan makna yang termasuk lingkup personal ini, dari sudut moral menentukan makna dan batas intervensi artifisial dalam prokreasi dan asal-usul manusia. Intervensi semacam itu tidak harus ditolak karena artifisial. Intervensi itu menunjukkan kemampuan kedokteran; tetapi penilaian moralnya harus mengacu kepada

---

<sup>11</sup> Yohanes Paulus II, *Amanat kepada para peserta Sidang umum ke 35 Ikatan Dokter Sedunia*, 29 Oktober 1983: AAS 76 (1984) hlm. 393.

<sup>12</sup> Bdk. Yohanes Paulus II, *Anjuran Familiaris consortio* 11: AAS 74 (1982), hlm.91-92; bdk. juga *GS* 50.

martabat manusia, yang dipanggil untuk mewujudkan panggilan ilahi untuk anugerah kasih dan kehidupan.

#### **4. Kriteria mendasar untuk penilaian moral**

Nilai-nilai mendasar yang terkait dengan teknik dan prokreasi artifisial, ada dua: Kehidupan manusia yang dipanggil, dan ciri khas penerusan hidup ini dalam perkawinan. Maka dari itu penilaian moral teknik prokreasi artifisial itu harus dirumuskan dengan mengacu kepada nilai-nilai itu.

Kehidupan fisik, awal perjalanan hidup manusia di dunia, memang tidak menguras seluruh nilai pribadi manusia, dan bukan nilai tertinggi manusia yang dipanggil untuk keabadian. Kendatipun demikian kehidupan fisik itu merupakan nilai mendasar, justru karena semua nilai lain manusia berdasarkan hidup fisik itu dan berkembang dari situ.<sup>13</sup>

Hak tak tergugat atas kehidupan yang dipunyai manusia yang tak bersalah “sejak pembuahan sampai kematian”,<sup>14</sup> merupakan tanda dan tuntutan sifat pribadi manusia yang tak dapat digugat, yang dianugerahi kehidupan oleh Pencipta, pemberi kehidupan. Bila dibandingkan dengan penerusan bentuk hidup lain dalam angkasa raya, penerusan hidup manusia mempunyai ciri khasnya yang berasal dari sifat unik pribadi manusia. “Karena hidup manusia menurut kodratnya diper-cayakan kepada tindakan personal yang disadari, maka diatur menurut ketentuan-ketentuan mantap dan kudus yang harus diakui dan ditaati. Maka dari itu dalam hal ini orang tak dapat mempergunakan sarana dan mengikuti cara yang dapat dibenarkan pada penerusan hidup tanaman dan hewan.”<sup>15</sup>

Kemajuan teknik kini memungkinkan prokreasi tanpa hubungan seksual, dengan mempertemukan dalam bejana sel-sel benih yang

---

<sup>13</sup> SCDF, *Declaratio de abortu procurato*, 9: AAS 66 (1974) pp. 736-737

<sup>14</sup> Yohanes Paulus II, *Amanat kepada para peserta Sidang Umum Ikatan Kedokteran Sedunia*, 19 Oktober 1983: AAS 76 (1984) p.390.

<sup>15</sup> Yohanes XXIII, *Mater et magistra*, III: AAS 53 (1961) p.447

sebelumnya diambil dari lelaki dan perempuan. Namun, yang dapat terjadi dengan cara teknis, tak dengan sendirinya dibenarkan hukum moral. Penalaran akal-budi mengenai nilai-nilai mendasar kehidupan dan prokreasi manusia adalah syarat yang perlu, agar dapat diberikan penilaian moral mengenai intervensi teknis dalam hidup manusia sejak tahap-tahap pertama proses kehidupannya.

## **5. Beberapa pokok ajaran magisterium Gereja**

Dari dirinya sendiri magisterium Gereja juga dalam hal ini memberikan cahaya wahyu kepada budi manusia: ajaran tentang manusia yang diberikan oleh magisterium, mengandung banyak unsur yang menerangi masalah-masalah yang diajukan untuk dipecahkan. Sejak saat pembuahan hidup setiap manusia harus dihormati, karena di atas bumi manusia satu-satunya ciptaan, yang dikehendaki Allah “demi dirinya sendiri”<sup>16</sup> dan jiwa rohani setiap manusia “diciptakan langsung” oleh Allah;<sup>17</sup> manusia membawa dalam dirinya gambaran Pencipta. Hidup manusia harus dipandang sebagai perkara suci, karena sejak awal mula “menuntut tindakan Pencipta”<sup>18</sup> dan selalu tetap berada dalam hubungan khusus dengan Pencipta, tujuan satu-satunya. Prokreasi manusia menuntut kerja sama suami-istri penuh tanggung jawab dengan kasih subur Allah;<sup>19</sup> Hanya Allah adalah Tuhan atas kehidupan dari awal sampai akhir: Tak seorang pun boleh karena alasan apa pun juga merebut hak untuk direk menghancurkan hidup manusia tak bersalah.<sup>20</sup> Prokreasi manusia menuntut kerja sama suami-istri

---

<sup>16</sup> *Gaudium et spes* 24

<sup>17</sup> Bdk.Pius XII, *Humani generis*: AAS 42 (1950), p.575; Paulus VI, *Professio fidei*: AAS 60 (1968) p.436

<sup>18</sup> Yohanes XXIII, *Mater et magistra*, III: AAS 53 (1961), p.447; bdk.Yohanes Paulus II, Amanat kepada para imam peserta seminar “Tentang prokreasi penuh tanggung jawab”, 17 September 1983: *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, VI.2 (1983) p.562 : “Dalam setiap terjadinya pribadi manusia ada tindakan kreatif Allah; tak seorang pun sampai di dunia ini secara kebetulan; Ia sendiri adalah sasaran kasih kreatif Allah”.

<sup>19</sup> Bdk.*Gaudium et spes* 24

<sup>20</sup> Bdk.Pius XII *Amanat kepada Perhimpunan Medis-Biologis “S.Lukas”* 12 November 1944: *Discorsi e Radiomessaggi*, VI (1944-1945) pp.191-192

penuh tanggung jawab dengan kasih subur Allah;<sup>21</sup> anugerah hidup manusia haruslah diwujudkan melalui tindakan-tindakan spesifik dan eksklusif suami-istri dalam perkawinan menurut hukum-hukum yang tertera pada mereka sebagai pribadi-pribadi dan ikatannya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Bdk. *Gaudium et spes* 50

<sup>22</sup> *Gaudium et spes* 51: "Maka ciri cara bertindak, bila menyangkut perpaduan kasih suami-istri dan penerusan hidup penuh tanggung jawab, tak tergantung hanya pada maksud tulus-ikhlas dan penilaian motif, melainkan harus ditentukan menurut kriteria objektif yang diambil dari kodrat pribadi dan tindakan-tindakan yang memelihara makna utuh penganugerahan diri timbal balik dan prokreasi manusiawi dalam konteks kasih sejati".

## I HORMAT TERHADAP EMBRIO MANUSIA

Perenungan penuh perhatian tentang ajaran Magisterium dan pengetahuan akalbudi tersebut memungkinkan jawaban atas banyak masalah moral, yang dilontarkan intervensi teknis pada manusia sejak tahap-tahap awal hidupnya dan pada proses pembuahan.

### 1. HORMAT YANG BAGAIMANA HARUS DIBERIKAN KEPADA EMBRIO INSANI BERDASARKAN KODRAT SERTA JATI-DIRINYA?

*Setiap manusia – sebagai pribadi – harus dihormati sejak keberadaannya.* Penggunaan metode pembuahan buatan memungkinkan pelbagai intervensi pada embrio manusia dan fetus. Hal itu dapat terjadi karena pelbagai alasan: demi diagnosis penyakit dan penyembuhan, demi penelitian ilmiah, demi komersialisasi. Daripadanya timbul masalah-masalah besar. Dapatkah dikatakan bahwa ada hak untuk mengadakan eksperimen dengan embrio manusia demi tujuan penelitian? Norma mana dan legislasi yang bagaimana harus dibuat untuk materi ini? Jawaban atas masalah-masalah seperti itu mengandaikan refleksi mendalam atas hakikat dan identitas sejati – orang berbicara tentang status – embrio manusia.

Pada gilirannya Gereja dalam Konsili Vatikan II telah menunjukkan ajarannya yang tetap dan pasti kepada manusia dewasa ini; menurut ajaran tersebut “hidup manusia sejak pembuahan harus dilindungi dengan amat seksama. Aborsi dan pembunuhan anak adalah kejahatan yang keji”<sup>23</sup> Baru-baru ini Piagam Hak-Hak Keluarga yang dikeluarkan Takhta Suci menyatakan: “Hidup

---

<sup>23</sup> *Gaudium et Spes* 51

manusia mutlak harus dihormati dan dilindungi sejak pembuahan”.<sup>24</sup>

Kongregasi ini mengetahui diskusi aktual tentang awal hidup manusia, individualitas manusia dan identitas pribadi manusia. Ia mengingatkan ajaran yang tercantum dalam *Pernyataan tentang aborsi*: “Sejak saat sel telur dibuahi, mulailah hidup baru, yang bukan hidup ayah dan bukan hidup ibu, melainkan hidup manusia baru, yang berkembang secara mandiri. Ia tak akan menjadi manusia, kalau belum manusia pada saat ini. Genetika modern secara mengagumkan meneguhkan perkara ini yang selalu jelas. Daripadanya jelas bahwa sejak saat pertama ada struktur tetap makhluk hidup ini: manusia!, manusia individual ini yang sudah dibekali dengan ciri khas yang tepat. Dengan pembuahan mulailah petualangan hidup manusia, yang cikal bakal organnya membutuhkan waktu untuk berkembang dan mampu bertindak”<sup>25</sup>. Ajaran ini tetap berlaku dan selain itu andaikata masih diperlukan, diteguhkan hasil penelitian terbaru biologi manusia, yang mengakui bahwa zigot\* yang keluar dari pembuahan sudah membentuk identitas biologis individu manusia baru. Tentu saja tiada hasil eksperimen sendirian cukup untuk memperkenalkan jiwa roh; tetapi hasil penelitian embriologi menunjukkan indikasi berharga untuk menyimpulkan dengan akalbudi bahwa kehadiran personal sudah pada awal tampilnya kehidupan manusia: bagaimana mungkin individu manusia bukan pribadi manusia? Magisterium tidak secara eksplisit mengikuti pernyataan filsafat, tetapi menegaskan terus menerus penolakan moral setiap aborsi yang disengaja. Ajaran ini tidak berubah dan tak dapat diubah<sup>1</sup>.

Maka dari itu, buah prokreasi manusia sejak saat pertama, jadi sejak pembentukan zigot, menuntut hormat mutlak yang merupakan hak manusia dalam kesatuan menyeluruh jiwa raga. Manusia

---

<sup>24</sup> Sancta Sedes, *Carta dei diritti della famiglia*, art.4: *L'Osservatore Romano*, 25 November 1983.

<sup>25</sup> *Declaratio de abortu procurato*, 12-13: AAS 66 (1974) p.738

\*Zigot ialah sel yang timbul dari peleburan dua gamet

<sup>1</sup> Bdk.Paulus VI, *Amanat kepada Peserta Kongres Nasional XXIII Ahli Hukum Italia*, 9 Desember 1972: AAS 64 (1972) 777

sejak saat pembuahannya harus dihormati dan diperlakukan sebagai pribadi, maka dari itu sejak saat itu harus diakui hak-haknya sebagai pribadi dan di antaranya terutama hak tak tergugat setiap manusia yang tak bersalah atas hidup. Acuan pada ajaran Gereja ini memberikan kriteria untuk pemecahan mendasar aneka masalah, yang timbul karena perkembangan ilmu biomedik di bidang ini: Karena ia harus diperlakukan sebagai pribadi, maka embrio sedapat mungkin harus dibela, dilindungi dan disembuhkan seperti setiap manusia dalam rangka perawatan medis juga dalam integritasnya.

## 2. APAKAH DIAGNOSIS PRAKELAHIRAN SECARA MORAL DIBENARKAN?

*Bila diagnosis prakelahiran menghormati hidup dan integritas embrio serta fetus manusia, dan diarahkan untuk perlindungan atau penyembuhan individualnya, maka jawabannya positif.*

Diagnosis prakelahiran memungkinkan kita mengenal keadaan embrio dan fetus selama masih berada dalam rahim ibu. Ia memungkinkan intervensi terapeutis, medis secara lebih awal dan lebih efektif. Diagnosis demikian itu dibenarkan, apabila metode yang dipakai – dengan persetujuan orangtua setelah diberi keterangan yang memadai – memelihara hidup dan integritas embrio dan ibunya, tanpa memberi risiko yang tak seimbang.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Kewajiban menghindari bahaya yang tak seimbang membawaserta pemeliharaan sungguh terhadap manusia dan terapi yang tepat. Maka dari itu dokter harus dengan seksama mempertimbangkan kerugian yang dapat timbul bagi makhluk yang dikandung karena penggunaan yang perlu atas metode pemeriksaan tertentu; demikian juga ia harus menghindari cara diagnosis yang tujuan baiknya dan sifat tak merugikannya tak pasti. Bila, seperti sering terjadi dalam keinginan manusia, harus ditempuh bahaya, dokter harus memastikan, apakah hal itu diimbangi diagnosis yang sungguh perlu serta hasil yang amat penting yang dapat diperoleh dengan cara itu demi kepentingan makhluk yang dikandung itu” (Yohanes Paulus II, *Amanat kepada para peserta Konvensi “Gerakan untuk Hidup”, 3 Desember 1982: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V.3 [1982] 1512*). Keterangan tentang “bahaya yang tak seimbang” harus diperhatikan, dalam pernyataan-pernyataan berikutnya Instruksi ini, setiap kali ungkapan ini dipakai



Tetapi amat bertentangan dengan hukum moral, bila – tergantung dari hasilnya – memperhitungkan kemungkinan melaksanakan aborsi. Maka dari itu diagnosis yang mengindikasikan adanya cacat atau penyakit keturunan, tak boleh sama dengan penjatuhan hukuman mati. Dengan demikian, adalah tindakan salah secara berat bila perempuan mengingini diagnosis dengan maksud melaksanakan aborsi bila hasilnya menunjukkan adanya cacat atau anomali. Demikian pula pasangan, orangtua atau siapa pun bertindak melawan moral, bila mereka ini menganjurkan atau memerintahkan diagnosis itu kepada orang yang hamil dengan maksud melanjutkannya dengan aborsi. Demikian pula spesialis bersalah ikut serta memberi bantuan yang tak dibenarkan, bila ia dalam menjalankan diagnosis itu dan memberitahukan hasilnya dengan sengaja menyebabkan orang itu mengadakan hubungan antara diagnosis prakelahiran dan aborsi. Akhirnya kebijakan atau program otoritas sipil dan kesehatan atau organisasi ilmiah yang dengan suatu cara mendukung hubungan antara diagnosis prakelahiran dan aborsi, bahkan mendesak perempuan yang hamil untuk menjalani diagnosis prakelahiran dengan maksud untuk menghancurkan fetus yang terkena cacat atau penyakit menurun, harus ditolak sebagai pelanggaran hak atas hidup yang dipunyai anak yang akan lahir, dan sebagai pemerkosaan hak dan kewajiban orangtua.

### 3. APAKAH INTERVENSI TERAPEUTIS PADA EMBRIO MANUSIA DIPERKENANKAN?

Seperti setiap intervensi medis pada orang sakit, demikian pula *intervensi pada embrio insani harus dianggap diperkenankan dengan syarat agar embrio bisa mempertahankan hidup dan keutuhannya, dan jangan membawa-serta bahaya tak seimbang, melainkan dimaksudkan untuk menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatannya atau dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan hidupnya*. Bagaimanapun sifat terapi medis, entah pembedahan entah lain, selalu diperlukan persetujuan orangtua yang telah mendapat informasi yang memadai, sesuai dengan norma-norma deontologis dalam kasus untuk anak-anak.

Penerapan prinsip-prinsip moral ini dalam hal hidup embrio atau fetus dapat menuntut tindakan pengamanan yang arif dan khusus. Legitimasi dan kriteria intervensi semacam ini telah diuraikan dengan jelas oleh Yohanes Paulus II: "Intervensi terapeutis yang dimaksudkan untuk penyembuhan penyakit - misalnya yang disebabkan oleh cacat kromosom -, pada dasarnya dapat dianggap sebagai diharapkan, asalkan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan sejati pribadi, tanpa merugikan keutuhannya atau tanpa memperburuk kondisi kehidupannya. Intervensi semacam ini sesuai sepenuhnya dengan tradisi ajaran moral kristiani"<sup>28</sup>.

#### 4. BAGAIMANAKAH DARI SUDUT MORAL HARUS DINILAI PENELITIAN DAN EKSPERIMEN\* DENGAN EMBRIO DAN FETUS?

*Penelitian medis tak boleh mengadakan intervensi pada embrio hidup, kecuali ada kepastian bahwa baik hidup maupun keutuhan anak yang belum lahir dan ibunya diancam kerugian, dan dengan syarat bahwa orangtuanya menyetujui intervensi pada embrio itu setelah mendapat informasi yang memadai.* Daripadanya dapat disimpulkan bahwa setiap penelitian, meskipun terbatas pada pemeriksaan embrio itu, menjadi terlarang, setiap kali karena metode yang dipakai atau akibat yang timbul, berbahaya bagi keutuhan jasmani atau hidup embrio. Mengenai eksperimen, selain pembedaan umum antara eksperimen yang non direk terapeutis dan yang direk dilaksanakan demi penyembuhan makhluk, dalam

---

<sup>28</sup> Yohanes Paulus II, *Amanat kepada para peserta Sidang Umum Ikatan Dokter ke 35*, 29 Oktober 1983; AAS 76 (1984) 392

\* Karena istilah "penelitian" dan "eksperimen" seringkali dipakai sama dan mendua, maka perlulah memastikan arti tepat yang dipakai dalam dokumen ini.

- 1) Dengan "*penelitian*" dimaksudkan setiap prosedur induktif-deduktif yang bermaksud memajukan pengamatan sistematis suatu gejala di bidang insani atau untuk verifikasi hipotesis yang timbul dari pengamatan tersebut.
- 2) Dengan "*eksperimen*" dimaksudkan setiap penelitian di mana manusia (pada setiap tahap eksistensinya: embrio, fetus, anak atau dewasa) mewakili objek yang menjadi sarana verifikasi efek penanganan (misalnya farmakologis, teratogenik, pembedahan dsb.) yang sekarang belum dikenal atau belum dikenal secukupnya.

hal ini masih harus dibedakan antara eksperimen pada embrio yang masih hidup dan embrio yang sudah mati. *Bila embrio masih hidup, mereka, entah bisa mandiri atau tidak bisa, harus dihormati seperti semua pribadi insani; eksperimen yang non direk terapeutis pada embrio tak dibenarkan*<sup>29</sup>. Tiada tujuan, betapa pun sebenarnya luhur, seperti keuntungan bagi ilmu, bagi orang lain atau bagi masyarakat, dapat dengan cara apa pun membenarkan eksperimen pada embrio atau fetus insani yang hidup, entah bisa hidup mandiri atau tidak, entah di dalam atau di luar rahim. Persetujuan setelah informasi yang memadai yang biasanya dituntut untuk eksperimen klinis pada orang dewasa tak dapat diberikan oleh orangtua yang tak boleh dengan bebas berkuasa atas keutuhan fisik atau hidup anak yang belum lahir. Selain itu eksperimen atas embrio dan fetus selalu mengandung risiko, dan pada kenyataannya dalam kebanyakan kasus eksperimen tersebut mengandung ekspektasi kerugian bagi keutuhan fisik atau bahkan kematiannya. Memakai embrio atau fetus insani sebagai obyek atau alat eksperimen merupakan kejahatan melawan martabatnya sebagai manusia yang mempunyai hak atas hormat yang harus diberikan kepada anak yang sudah lahir dan kepada setiap pribadi manusia.

Piagam Hak-hak Keluarga yang diterbitkan Takhta Suci menegaskan “Hormat terhadap manusia menyisihkan segala manipulasi eksperimental atau eksploitasi embrio insani.”<sup>30</sup> Kebiasaan mempertahankan embrio insani hidup, *in vivo* atau *in vitro*, seperti kata orang, demi eksperimen atau perdagangan, sama sekali bertentangan dengan martabat manusia. Namun mengenai eksperimen yang jelas terapeutis, yang dilakukan untuk kepentingan embrio itu sendiri sebagai cara terakhir untuk mempertahankan hidupnya, dan tidak ada sarana lain, dalam hal ini penggunaan

---

<sup>29</sup> Bdk. Yohanes Paulus II, *Amanat kepada para peserta Pertemuan Akademi Kepausan Untuk Ilmu*, 23 Oktober 1982: AAS 75 (1983) p.37: “Saya menolak dengan tegas dan resmi intervensi eksperimen pada embrio insani, karena embrio insani sejak saat prokreasi sampai meninggal tak boleh disalahgunakan untuk tujuan apa pun”.

<sup>30</sup> Sancta Sedes, *Carta dei diritti della famiglia*, art.4b: *L'Osservatore Romano*, 23 November 1983.

obat-obatan atau metode yang efektivitasnya hingga kini belum teruji, dapat diperkenankan.<sup>31</sup>

*Mengenai mayat embrio atau fetus, akibat aborsi sengaja atau tidak, diperlukan penghormatan seperti jenazah setiap manusia. Terutama dilarang mutilasi atau autopsi, kecuali pasti kematiannya dan dengan persetujuan orangtuanya atau ibunya. Selain itu, selalu harus ditegaskan tuntutan moral, bahwa tiada bantuan untuk aborsi yang disengaja dan bahwa bahaya sandungan dihindari. Juga dalam hal fetus yang mati, seperti halnya pada jenazah orang dewasa, setiap bentuk perdagangan tak diperkenankan dan harus dihindari.*

##### 5. BAGAIMANAKAH HARUS DINILAI SECARA MORAL PENGGUNAAN EMBRIO HASIL PEMBUAHAN IN VITRO UNTUK PENELITIAN?

Embrio insani yang dihasilkan *in vitro* harus dipandang sebagai makhluk insani dan mampu menjadi subjek hukum: martabat serta haknya atas hidup harus dihargai sejak saat pertama hidupnya. *Maka bertentangan dengan moral menghasilkan embrio insani untuk memeralatnya, yakni untuk memperoleh "bahan biologis" yang tersedia siap untuk dipakai.* Dalam cara yang biasa dipakai untuk pembuahan *in vitro*, tak semua embrio dimasukkan ke dalam rahim ibu; beberapa dihancurkan. Maka seperti halnya Gereja menolak aborsi yang disengaja, demikian pula ia melarang setiap tindakan melawan hidup manusia. *Adalah kewajiban hatinurani untuk menandakan beratnya pembunuhan sengaja embrio insani*

---

<sup>31</sup> Bdk. Yohanes Paulus II, *Amanat kepada para peserta Pertemuan "Gerakan Pembela Kehidupan" 3 Desember 1982: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, V.3 (1982) p.1511: "Haruslah sama sekali ditolak setiap bentuk eksperimen pada fetus, yang membawa kerugian bagi keutuhannya atau mengakibatkan keadaannya memburuk, kecuali mengenai upaya sebagai sarana terakhir untuk meloloskannya dari kematian". Kongregasi Suci Ajaran Iman, Pernyataan tentang eutanasia, 4: AAS 72 (1980), p.-550: "Jika sarana lain tak cukup, boleh, dengan persetujuan orang yang sakit, mempergunakan sarana yang dihasilkan penemuan canggih seni kedokteran, juga jika belum teruji dan tak bebas dari suatu bahaya".*

*yang hanya demi penelitian, baik dengan cara yang dihasilkan lewat pembuahan artifisial, atau melalui apa yang disebut pemecahan kembar (fixio gemellaris, twin fission). Peneliti yang bertindak demikian menempatkan diri menggantikan Allah dan, meskipun tak sadar, membuat diri menjadi penentu nasib orang lain, sejauh ia sesukanya memilih, siapa yang dibiarkannya hidup, dan siapa dijatuhinya hukuman mati, dan juga sejauh ia membunuh orang yang tak bisa membela diri sendiri.*

Karena alasan yang sama metode pengamatan dan percobaan yang merugikan embrio hasil *in vitro* atau membahayakannya secara tak seimbang, dari sudut moral tak dapat dibenarkan. Setiap manusia harus dihormati demi dirinya sendiri dan tak boleh direndahkan menjadi alat untuk menguntungkan pihak lain. *Maka dari itu tidaklah sesuai dengan moral membiarkan embrio hasil in vitro mati.* Sebagai akibat bahwa mereka dihasilkan *in vitro* dan tidak dimasukkan ke dalam tubuh ibu dan dianggap “sisa”, ditinggalkan pada nasib yang absurd, tanpa kemungkinan mendapat kesempatan untuk hidup terus sesuai dengan tuntutan moral.

## 6. BAGAIMANA HARUS DINILAI PROSEDUR-PROSEDUR LAINNYA MANIPULASI EMBRIO SEHUBUNGAN DENGAN TEKNIK REPRODUKSI MANUSIA?

Teknik pembuahan *in vitro* dapat membuka jalan ke bentuk-bentuk lain manipulasi biologis dan genetis embrio insani, misalnya percobaan atau rencana pembuahan antara gamet manusia dan binatang, dan pengandungan embrio insani dalam rahim binatang; rencana hipotetis atau proyek menciptakan rahim buatan bagi embrio insani. *Prosedur ini bertentangan dengan martabat khas insani dan sekaligus melanggar hak setiap orang untuk dikandung dan dilahirkan dalam perkawinan dan melalui perkawinan*<sup>32</sup>. Juga

---

<sup>32</sup> Tak seorang pun sebelum berada, dapat menuntut hak untuk mulai berada; tetapi adalah legitim untuk meneguhkan hak anak untuk mempunyai asal-usul yang sepenuhnya manusiawi dengan pengandungan yang sesuai dengan sifat personal makhluk insani. Hidup adalah anugerah yang sesuai dengan subjek yang

*percobaan dan hipotesis yang bermaksud membuah manusia tanpa kaitan dengan seksualitas melalui apa yang disebut “pembelahan anak kembar”, kloning atau parthenogenese harus dipandang bertentangan dengan hukum moral, karena bertentangan dengan martabat prokreasi insani dan sanggama.*

Juga *pembekuan embrio*, pun pula bila dilakukan untuk menjaga agar embrio tetap hidup – yang disebut “kriokonservasi” (*cryopreservation*) – *melanggar hormat terhadap manusia*, karena membawanya ke dalam bahaya besar kematian atau merugikan keutuhan fisiknya, dan merampasnya sekurang-kurangnya untuk sementara dari penerimaan dan pengandungan keibuan, dan dengan demikian menempatkannya dalam situasi pelanggaran dan manipulasi lebih lanjut.

*Beberapa percobaan intervensi dalam khazanah kromosom atau genetis tidak bersifat terapeutis, melainkan dimaksudkan untuk membuah manusia yang dipilih menurut jenis kelamin atau sifat-sifat lain yang ditentukan sebelumnya. Manipulasi ini bertentangan dengan martabat makhluk insani personal dan keutuhan serta identitasnya. Maka dari itu sama sekali tak dapat dibenarkan dengan alasan demi keuntungan yang mungkin timbul dalam masyarakat insani mendatang<sup>33</sup>. Setiap pribadi manusia harus dihormati demi dirinya sendiri: itulah martabat dan hak setiap makhluk insani sejak awal.*

---

menerimanya dan juga subyek yang meneruskannya. Uraian ini harus diperhatikan juga dalam hal prokreasi insani buatan yang akan dibahas.

<sup>33</sup> Bdk. Yohanes Paulus II, *Amanat kepada para peserta Sidang ke 35 Ikatan Dokter*, 29 Oktober 1983: AAS 76 (1984), p.391

## II. INTERVENSI DALAM PROKREASI INSANI

Dengan “prokreasi buatan” atau “pembuahan buatan” dimaksudkan pelbagai teknik yang dimaksudkan untuk menghasilkan pembuahan dengan cara yang berbeda dengan persetubuhan. Instruksi ini membahas pembuahan sel telur dalam tabung (fertilisasi *in vitro*) dan pembuahan buatan dengan pengalihan sel sperma ke dalam organ kelamin perempuan.

Butir pertama untuk penilaian moral tentang teknik demikian itu timbul dari pandangan atas keadaan dan akibat yang timbul daripadanya sehubungan dengan hormat terhadap embrio insani. Pelaksanaan praksis fertilisasi *in vitro* menuntut pembuahan dan penghancuran embrio insani yang tak terbilang jumlahnya. Juga dewasa ini pembuahan ini pada umumnya menuntut, agar pada perempuan dirangsang hiperovulasi: sejumlah sel telur diambil, dibuahi dan beberapa hari dibudidayakan *in vitro*. Tetapi biasanya tidak semua embrio dimasukkan ke dalam saluran genitalia perempuan; beberapa embrio yang disebut “sisa” dihancurkan atau dibekukan. Kadang-kadang beberapa dari embrio yang diimplantasikan, dikorbankan karena pelbagai alasan eugenis, ekonomis atau psikologis. Penghancuran sengaja makhluk manusia semacam itu atau pemakaiannya untuk aneka tujuan, dengan merugikan keutuhannya dan hidupnya, bertentangan dengan ajaran yang sudah diajukan mengenai aborsi yang disengaja. Hubungan antara pembuahan *in vitro* dan penghancuran yang disengaja embrio-embrio insani terlalu sering terjadi. Hal ini sungguh perlu diperhatikan: Dengan prosedur ini yang tujuannya rupanya berseberangan, kehidupan dan kematian diserahkan kepada keputusan manusia yang dengan demikian membuat dirinya sesukanya menjadi tuan atas hidup dan mati. Dinamika kekerasan dan penguasaan ini mungkin tak disadari mereka sendiri, yang mau mempergunakannya tetapi sekaligus menguasainya. Fakta yang diingatkan dan logika dingin yang menghubungkannya, harus dilibatkan dalam penilaian moral tentang FIVET (Fertilisasi *in vitro* dan transfer embrio): karena mentalitas aborsi yang dimungkin-

kannya, dengan demikian mau tak mau mengarah kepada penguasaan manusia atas hidup dan mati sesamanya, yang dapat menjurus kepada eugenika radikal.

Namun penyalahgunaan seperti itu tidak membebaskan orang dari refleksi etis yang lebih mendalam dan lebih lanjut tentang teknik prokreasi buatan ditinjau dalam dirinya sendiri, lepas dari soal penghancuran embrio yang dihasilkan *in vitro*. Maka dari itu Instruksi ini mau mempertimbangkan pertama-tama masalah yang timbul dari fertilisasi artifisial heterolog (II, 1-3),\* dan selanjutnya berkaitan dengan fertilisasi artifisial homolog (IOI, 4-6)\*\*. Sebelum merumuskan penilaian etis mengenai prosedur masing-masing, prinsip dan nilai yang menentukan evaluasi moral masing-masing harus dipandang.

\* Dengan istilah *fertilisasi atau prokreasi artifisial heterolog*, dalam Instruksi ini dimaksudkan teknik yang dipakai untuk memperoleh pembuahan buatan dengan menggunakan benih yang berasal sekurang-kurangnya dari satu donor yang bukan pasangan yang disatukan dalam perkawinan. Teknik demikian itu mempunyai dua corak:

- a) *Fertilisasi in vitro heterolog dan transfer embrio*: teknik yang dipakai untuk mendapatkan pembuahan melalui pertemuan *in vitro* dari benih yang diambil dari sekurang-kurangnya satu donor yang bukan pasangan yang disatukan dalam perkawinan.
- b) *Inseminasi artifisial heterolog*: teknik yang dipergunakan untuk mendapat pembuahan buatan melalui transfer sel sperma yang sebelumnya dikumpulkan dari donor yang bukan suami ke dalam saluran genital perempuan.

\*\* Dengan *fertilisasi atau prokreasi artifisial homolog* dalam Instruksi ini dimaksudkan teknik yang dipakai untuk mendapat pembuahan yang menggunakan benih dua pasangan yang disatukan dalam perkawinan. Fertilisasi artifisial homolog dapat dilaksanakan dengan dua metode yang berbeda:

- a) *Fertilisasi in vitro dan transfer embrio homolog*: teknik yang dipakai untuk memperoleh pembuahan insani melalui



pertemuan *in vitro* benih-benih dari pasangan yang disatukan dalam perkawinan.

- b) *Inseminasi artifisial homolog*: teknik yang dipakai untuk memperoleh pembuahan insani melalui transfer sel sperma yang sebelumnya dikumpulkan dari suami ke dalam saluran genitalia perempuan yang menikah

## **A. FERTILISASI ARTIFISIAL HETEROLOG**

### **1. MENGAPA PROKREASI INSANI HARUS TERJADI DALAM PERKAWINAN?**

*Setiap makhluk insani harus selalu disambut sebagai anugerah dan berkat Allah. Namun dari sudut moral prokreasi yang dipertanggungjawabkan terhadap anak yang akan lahir haruslah merupakan buah perkawinan.*

Karena prokreasi insani berdasarkan martabat orangtua dan anak-anak mempunyai ciri-ciri khas: Prokreasi seorang pribadi baru, yang melibatkan lelaki dan perempuan sebagai rekan Pencipta haruslah merupakan buah dan tanda penganugerahan personal timbal-balik suami-istri, kasih dan kesetiannya<sup>34</sup>. *Kesetiaan suami-istri dalam kesatuan perkawinan meliputi hormat timbal-balik terhadap haknya, yakni bahwa pasangan menjadi bapak atau ibu hanya melalui pasangannya.* Anak mempunyai hak untuk dikandung, dilahirkan dan dididik dalam perkawinan: justru oleh hubungannya yang pasti dan diakui dengan orangtuanya sendiri ia dapat menemukan jatidirinya dan berkembang secara manusiawi. Orangtua menemukan dalam anak mereka penegasan dan pelengkapan penganugerahan diri timbal-balik: Anak itu adalah pantulan kasihnya, tanda tetap kesatuan perkawinan, kesatuan hidup dan tak terputuskan keberadaannya sebagai bapak dan ibu.<sup>35</sup> Berdasarkan panggilan dan tanggung jawab sosial pribadi kesejahteraan anak dan orang-tuanya merupakan kontribusi bagi

---

<sup>34</sup> Bdk.GS 50

<sup>35</sup> Bdk.Yohanes Paulus II, *FC* 14; *AAS* 74 (1982) 96

kesejahteraan masyarakat. Kekuatan dan keseimbangan masyarakat menuntut, agar anak-anak lahir dalam pangkuan keluarga dan bahwa keluarga berakar dalam perkawinan. Tradisi Gereja dan pertimbangan antropologis mengenal dalam perkawinan dan kesatuannya yang tak terputuskan satu-satunya wadah prokreasi yang sungguh dapat dipertanggungjawabkan.

## 2. APAKAH FERTILISASI ARTIFISIAL HETEROLOG SESUAI DENGAN MARTABAT SUAMI-ISTRI DAN KEBENARAN PERKAWINAN?

Oleh FIVET dan inseminasi artifisial heterolog pembuahan insani diperoleh melalui pertemuan benih yang sekurang-kurangnya berasal dari satu donor yang lain daripada pasangan perkawinan. *Fertilisasi artifisial heterolog bertentangan dengan kesatuan perkawinan, martabat suami-istri, panggilan khas orangtua dan hak anak untuk dikandung dalam perkawinan dan dilahirkan dalam perkawinan.*<sup>36</sup> Maka hormat terhadap kesatuan perkawinan dan kesetiaan suami-istri menuntut agar anak dikandung dalam perkawinan. Ikatan yang ada antara suami-istri secara objektif dan tak teralihkan menjamin hak eksklusif, bahwasanya yang satu menjadi bapak atau ibu melalui yang lain<sup>37</sup>. Penggunaan benih

---

<sup>36</sup> Bdk.Pius XII, *Amanat kepada para peserta Konvensi IV Internasional Dokter Katolik*, 30 September 1949: AAS 41 (1949) p.559. Menurut rencana Pencipta "lelaki meninggalkan ayah bunda dan mengikat diri pada perempuan, dan mereka menjadi satu daging" (*Kej 2: 24*). Kesatuan perkawinan yang terikat pada tata penciptaan, merupakan kebenaran yang terbuka bagi penalaran akal kodrati. Tradisi dan magisterium seringkali mengacu kepada Kitab Kejadian, baik langsung maupun melalui ayat-ayat Perjanjian Baru yang mengacu kepadanya: *Mt 19: 4-6; Mk 10: 5-8; Ef 5: 31*. Bdk.*Athenagoras, Legatio pro christianis*, 33: *PG 6, 965-967*; Yohanes Krisostomus, In *Mattaeum homiliae, LXII, 19, 1; PG 58, 597*; Leo Agung, *Epistula ad Rusticum, 4; PL 54, 1204*; Innocentius III., *Epist.Gaudemus in Domino: DS 778*; II Konsili Lyon IV.sess: *DS 860*; Konsili Trente, XXIV sess: *DS 1798, 1802*; Leo XIII, *ensikl.Arcanum divinae sapientiae: ASS 12 (1879-80) 388-391*; Pius XI, *Ensikl.Casti Connubii: AAS 22 (1930) 546-547*; II Konsili Vatikan GS 48; Yohanes Paulus II, FC 19 AAS 74 (1982) 101-102; KHK kan.1056.

<sup>37</sup> Bdk.Pius XII *Amanat kepada para peserta Konvensi Internasional Dokter Katolik*, 29 September 1949: AAS 41 (1949) p.560; *Amanat kepada Bidan Italia* 29 Oktober 1951: AAS 43 (1951) 850; KHK kan.1134

orang ketiga untuk mendapat sel sperma atau sel telur, berarti pelanggaran kewajiban timbal balik suami-istri dan pelanggaran berat sehubungan dengan sifat hakiki perkawinan, yakni kesatuannya. Pembuahan buatan heterolog melanggar hak-hak anak, merampas daripadanya hubungan anak terhadap asal-usulnya dalam diri orangtuanya dan dapat menghambat perkembangan jatidirinya. Selain itu ia juga merupakan pukulan terhadap panggilan bersama suami-istri yang dipanggil menjadi bapak atau ibu. Secara objektif ia merampas kesatuan dan keutuhan kesuburan perkawinan; ia menimbulkan dan menunjukkan putusnya hubungan antara peran sebagai orangtua genetik, biologis dan sosial. Perubahan demikian itu dalam hubungan pribadi di pusat keluarga memengaruhi masyarakat: apa yang mengancam kesatuan dan keteguhan keluarga, merupakan sumber perselisihan, kesemrawutan dan ketidakadilan dalam keseluruhan hidup masyarakat.

*Alasan-alasan ini menghasilkan penilaian moral negatif mengenai fertilisasi artifisial heterolog; maka dari itu pembuahan perempuan yang menikah dengan sel sperma donor yang bukan suaminya dan fertilisasi sel telur dari perempuan yang bukan istri dengan sel sperma suami secara moral tak dapat dibenarkan. Selain itu fertilisasi artifisial perempuan yang tak menikah atau seorang janda, siapa pun donornya, tak dapat dibenarkan dari sudut moral.*

Kerinduan mendapat anak dan kasih antara suami-istri yang ingin mengatasi sterilitas yang tak dapat diatasi secara lain merupakan motivasi yang dapat dimengerti; tetapi maksud subyektif yang baik tidak membuat fertilisasi artifisial heterolog menjadi sesuai dengan ciri-ciri obyektif dan tak teralihkan dari perkawinan atau hormat terhadap hak-hak anak dan suami-istri.

### 3. APAKAH KEIBUAN SUROGAT\* DARI SUDUT MORAL DIPERKENANKAN?

*Tidak, karena alasan yang sama yang menolak fertilisasi artifisial heterolog: karena bertentangan dengan kesatuan perkawinan dan*

*martabat prokreasi pribadi manusia.* Keibuan surogat merupakan pelanggaran objektif terhadap kewajiban kasih ibu, kesetiaan perkawinan, keibuan yang bertanggung jawab; ia merendahkan martabat dan hak anak untuk dikandung, dilahirkan dan dididik oleh orangtuanya sendiri; bagi keluarga diakibatkan kerugian besar karena pemisahan unsur-unsur fisik, psikologis dan moral yang menyatukan keluarga.

Dengan “keibuan surogat” dalam Instruksi ini dimaksudkan:

- a) perempuan yang mengandung embrio yang dialihkan ke dalam rahimnya dan yang secara genetik adalah orang asing bagi embrio itu karena diperoleh melalui benih “donor”. Ia menjalani kehamilan itu dengan janji akan menyerahkan bayi yang lahir kepada pihak yang mempercayakannya atau membuat perjanjian sebelum kehamilan.
- b) perempuan yang mengandung embrio yang prokreasinya berkat sel telurnya, dibuahi melalui inseminasi dengan sel sperma lelaki yang bukan suaminya. Ia menjalani kehamilan itu dengan janji untuk menyerahkan anak yang lahir kepada pihak yang mempercayakannya kepadanya atau membuat kesepakatan sebelum kehamilan.

## **B. FERTILISASI ARTIFISIAL HOMOLOG**

Setelah pembuahan buatan heterolog ditolak, kini ditanyakan bagaimana menurut hukum moral harus dinilai teknik dan cara pembuahan buatan homolog, yakni metode FIVET dan inseminasi artifisial antara suami istri. Lebih dahulu harus dijernihkan soal prinsip.

### **4. HUBUNGAN YANG BAGAIMANA MENURUT HUKUM MORAL HARUS ADA ANTARA PROKREASI DAN SANGGAMA SUAMI-ISTRI?**

- a) Ajaran Gereja tentang perkawinan dan prokreasi insani menggarisbawahi hubungan tak terputuskan “yang ditetapkan Allah, yang tak boleh diputus manusia sesukanya sendiri, antara makna sanggama dan makna prokreasi, yang kedua-duanya

berada dalam tindakan suami-istri. Karena menurut struktur internnya sanggama, seraya amat erat menyatukan suami-istri, juga membuat mereka cakap untuk membuahakan hidup baru, menurut hukum yang tertera dalam kodrat lelaki dan perempuan sendiri"<sup>38</sup>. Prinsip ini yang berdasarkan kodrat perkawinan dan kaitan erat nilai-nilainya, mempunyai konsekuensi baik yang terkenal dalam hal keluarga berencana. "Dengan memelihara kedua aspek hakiki ini, yakni sanggama dan prokreasi, sanggama mempertahankan seutuhnya makna kasih sejati timbal balik serta tatanannya untuk peran amat luhur sebagai orangtua, panggilan manusia"<sup>39</sup>. Ajaran yang sama mengenai kaitan antara makna sanggama dan antara nilai-nilai perkawinan mencurahkan cahaya atas masalah moral pembuahan buatan homolog, karena "tak pernah diperkenankan memisahkan kedua aspek yang berbeda ini sampai tingkat secara positif menyisihkan entah prokreasi entah sanggama"<sup>40</sup>. Kontrasepsi dengan sengaja merampas keterbukaan sanggama terhadap prokreasi dan dengan demikian memisahkan tujuan perkawinan. Pembuahan buatan homolog secara objektif menghasilkan pemisahan analog antara nilai-nilai perkawinan, dengan menghendaki prokreasi yang bukan buah sanggama. Karena itu, *dibenarkan mengingini pembuahan, yang mengalir dari sanggama yang menurut hakikatnya cakap "untuk membuahakan anak yang menjadi tujuan perkawinan, dan dengannya suami-istri menjadi satu daging"*.<sup>41</sup> Tetapi dari sudut moral prokreasi kehilangan kesempurnaannya yang khas bila tidak dikehendaki sebagai buah sanggama khas suami-istri.

- b) Nilai moral hubungan erat antara nilai-nilai perkawinan dan makna-makna sanggama berdasarkan kesatuan manusia, kesatuan yang melibatkan jiwa-raga<sup>42</sup>. Suami-istri secara timbal

---

<sup>38</sup> Paulus VI, Ensiklik *Humanae vitae*, 12: AAS 60 (1968) 488-489

<sup>39</sup> *ibid*, 489

<sup>40</sup> Pius XII, *Amanat kepada para peserta Konvensi II tentang kesuburan dan kemandulan insani, Napoli* 19 Mei 1956: AAS 48 (1956) 470.

<sup>41</sup> KHK kan.1061. Menurut nada kanon ini, sanggama ialah konsumsi perkawinan, "bila dilaksanakan suami-istri secara manusiawi".

<sup>42</sup> Bdk. GS 14

balik mengungkapkan kasih personalnya dalam “bahasa tubuh”, yang dengan jelas meliputi “makna-makna perkawinan” dan makna orangtua”<sup>43</sup>. Sanggama yang memperlihatkan penganugerahan timbal balik suami-istri, sekaligus mengungkapkan jalan terbuka untuk memberikan anugerah kehidupan: adalah tindakan jiwa-raga tak terpisahkan. Dalam tubuh dan melalui tubuh suami-istri mewujudkan perkawinan, dan dapat menjadi ayah bunda. Untuk menghormati bahasa tubuh dan makna sepenuhnya haruslah sanggama terjadi sedemikian rupa, sehingga terbuka bagi prokreasi, dan prokreasi pribadi manusia haruslah merupakan buah dan tujuan kasih suami-istri. Dengan demikian asal-usul makhluk insani timbul dari prokreasi demikian itu “yang dikaitkan dengan kesatuan tak hanya biologis, melainkan juga rohani dari orangtua yang bersatu dalam ikatan perkawinan”<sup>44</sup>. Pembuahan yang terjadi di luar tubuh suami-istri karena itu kehilangan makna-makna dan nilai-nilai yang diungkapkan bahasa tubuh dan persatuan pribadi manusia.

- c) Selain itu hanyalah kesetiaan pada ikatan antara makna-makna sanggama, dan kesetiaan pada kesatuan manusia memungkinkan adanya prokreasi yang sesuai dengan martabat pribadi manusia. Dalam asal-usulnya yang unik dan tak dapat diulangi, anak, demi martabat pribadi manusia, harus dihormati dan diakui setara dengan mereka yang memberi hidup kepadanya. Pribadi manusia harus disambut ke dalam tanda kesatuan dan kasih orangtuanya; karena itu prokreasi anak haruslah merupakan buah penganugerahan diri timbal balik<sup>45</sup> yang diwujudkan dalam sanggama, di mana suami-istri disatukan, bukannya seperti tuan, melainkan bagaikan hamba bagi karya Kasih Pencipta<sup>46</sup>. Asal-usul pribadi manusia sesungguhnya adalah buah penganugerahan diri; anak yang dikandung

---

<sup>43</sup> Bdk.Yohanes Paulus II dalam audiensi umum 16 Januari 1980: *Insegnamenti di Giovanni Paulo II*, III 1 (1980) 148-152.

<sup>44</sup> Bdk.Yohanes Paulus II, *Pidato kepada para peserta Sidang Umum ke 35 Ikatan Dokter Sedunia*, 29 Oktober 1983: AAS 76 (1984) 393

<sup>45</sup> Bdk.GS 51

<sup>46</sup> Bdk.GS 50

haruslah buah kasih orangtuanya. Ia tak boleh diinginkan atau dikandung sebagai hasil seni medis dan biologis; ia tak boleh direndahkan menjadi objek teknologi ilmiah. Tak seorang pun boleh menundukkan kelahiran seorang anak kepada efisiensi teknis yang dinilai menurut ukuran kontrol dan penguasaan. *Makna moral ikatan antara makna-makna sanggama dan nilai-nilai perkawinan, juga kesatuan manusia dan martabat asal-usulnya menuntut agar prokreasi pribadi manusia dikehendaki sebagai buah tindakan khas kasih suami-istri.* Maka ikatan yang mengaitkan prokreasi dengan sanggama memang hal yang penting baik dari sudut antropologis maupun moral; itulah sebabnya Magisterium Gereja bersikap demikian terhadap pembuahan buatan homolog.

## 5. APAKAH PEMBUAHAN HOMOLOG IN VITRO SECARA MORAL DIPERKENANKAN?

Jawaban atas pertanyaan ini terkait erat dengan prinsip-prinsip yang baru diuraikan. Tentu tak boleh diabaikan kerinduan wajar suami-istri steril. Bagi beberapa orang penggunaan metode FIVET homolog nampak sebagai satu-satunya jalan untuk memperoleh anak yang begitu dirindukan. Diajukan pertanyaan apakah dalam keadaan ini keseluruhan hidup suami-istri tak cukup untuk melindungi martabat yang khas bagi prokreasi insani. Diakui bahwa metode FIVET tentu tak dapat menggantikan tiadanya sanggama<sup>47</sup> dan tak dapat diutamakan di atas sanggama, mengingat risiko bagi anak dan kesulitan prosedur. Namun ditanyakan, apakah bilamana tiada jalan lain untuk mengatasi sterilitas yang merupakan sumber penderitaan, pembuahan *in vitro* homolog tak merupakan bantuan kalau bukan bentuk terapi, yang karenanya dapat dibenarkan dari sudut moral? Kerinduan akan anak – atau sekurang-kurangnya keterbukaan terhadap prokreasi – adalah

---

<sup>47</sup> Bdk. Pius XII, *Amanat kepada para peserta Konvensi Internasional IV Ikatan Dokter Katolik*, 29 September 1949: AAS 41 (1949), 560: “Kelirulah mengira bahwa kemungkinan mempergunakan sarana ini (pembuahan buatan) dapat mengesahkan perkawinan antara orang-orang yang tak mampu, menikah berdasarkan ‘impedimentum impotentiae’”.

prasyarat yang perlu dari sudut moral untuk prokreasi insani yang dapat diper-tanggungjawabkan. Namun maksud baik ini tidak cukup untuk memberi penilaian moral positif tentang fertilisasi *in vitro* suami-istri. Proses fertilisasi *in vitro* dan transfer embrio harus dinilai dalam dirinya sendiri dan tak dapat meminjam kualitas moral definitif dari keseluruhan hidup suami-istri, meskipun fertilisasi tersebut merupakan bagiannya, demikian pula tidak dari sanggama yang mendahului atau mengikutinya<sup>48</sup>.

Juga sudah diingatkan bahwa dalam keadaan di mana hal itu biasa dipraktekkan, FIVET meliputi penghancuran manusia, hal yang bertentangan dengan ajaran tentang larangan aborsi yang sudah disebut sebelumnya<sup>49</sup>. Namun, meskipun dipakai semua upaya untuk menghindari kematian embrio, metode FIVET homolog mengandung pemisahan tindakan-tindakan yang terarah kepada pembuahan dan sanggama. Maka dari itu hakikat FIVET homolog sendiri harus dipertimbangkan, bahkan dipisahkan dari kaitannya dengan aborsi disengaja. Metode FIVET homolog dilaksanakan di luar tubuh suami-istri, dengan bantuan orang lain, yang kompetensi dan seni teknisnya menentukan keberhasilannya; hidup dan jatidiri embrio dipercayakan kepada kekuasaan dokter dan biolog dan ditetapkan penguasaan teknologi atas asal-usul dan nasib pribadi manusia. Hubungan penguasaan seperti itu menurut hakikatnya bertentangan dengan martabat dan kesetaraan yang sama bagi orangtua dan anak-anak.

Pengandungan *in vitro* adalah hasil tindakan teknis, yang terutama menentukan pembuahan. *Ia bukan ungkapan dan buah sanggama; ia tak dicapai atau dikehendaki positif sebagai ungkapan dan buah sanggama. Maka dalam FIVET, juga bila dipandang dalam konteks relasi seksual de facto, kelahiran pribadi manusia objektif dirampas dari kesempurnaannya sendiri; yakni sebagai hasil dan buah sanggama yang membuat suami-istri dapat menjadi "rekan Allah untuk memberi hidup kepada pribadi baru"*<sup>50</sup>. Dari alasan itu dapat

---

<sup>48</sup> Pertanyaan serupa dibahas PAUS PAULUS VI, Ensiklik *Humanae vitae*, 14: AAS 60 (1968) 490-491

<sup>49</sup> Bdk.di atas I,

<sup>50</sup> Yohanes Paulus II, *FC*, 14: AAS 74 (1982) 96



dimengerti, mengapa Gereja mengajarkan bahwa sanggama harus dipandang sebagai satu-satunya wadah yang layak untuk prokreasi. Karena alasan yang sama juga apa yang disebut “kasus sederhana”, yakni teknik FIVET homolog, yang baik tak mengandung praksis aborsi yang menghancurkan embrio, maupun masturbasi, tetap teknik yang secara moral tak dibenarkan, karena merampas kesempurnaan khas dan hakiki prokreasi manusia. Memang harus diakui bahwa metode FIVET homolog tidak dibebani segala penilaian negatif yang terdapat dalam prokreasi di luar perkawinan; karena keluarga dan perkawinan tetap merupakan wadah kelahiran dan pendidikan anak. Namun, menurut tradisi ajaran tentang nilai-nilai perkawinan dan martabat pribadi manusia, *penilaian moral Gereja tetap melawan pembuahan in vitro homolog: pembuahan ini secara intrinsik dilarang, dan bertentangan dengan martabat prokreasi dan sanggama, juga bila dilakukan segalanya untuk menghindari kematian embrio.* Meskipun cara bagaimana pembuahan insani tercapai dengan FIVET sama sekali tak dapat dibuktikan, setiap anak yang lahir harus diterima sebagai anugerah hidup Kebaikan ilahi dan harus dibesarkan dengan kasih.

## 6. BAGAIMANAKAH INSEMINASI ARTIFISIAL HOMOLOG HARUS DINILAI DARI SUDUT MORAL?

*Inseminasi artifisial homolog dalam perkawinan tak dapat dibenarkan kecuali dalam kasus-kasus di mana sarana teknis bukan pengganti sanggama, melainkan berfungsi untuk mempermudah dan membantunya sehingga tindakan itu mencapai tujuannya.*

Ajaran Magisterium dalam soal ini sudah diajukan<sup>51</sup>: tetapi hal ini tak hanya mengungkapkan keadaan khusus zaman tertentu,

---

<sup>51</sup> Bdk. *Jawaban S.Off* 17 Maret 1897: DS 3323; Pius XII, *Amanat kepada para peserta Konvensi Internasional IV Dokter Katolik* 29 September 1949: AAS 41 (1949) 560; *Amanat kepada para peserta Konvensi Ikatan Katolik Bidan Italia*, 29 Oktober 1951: AAS 43 (1951), 850; *Amanat kepada para peserta Konvensi Sedunia tentang kesuburan dan kemandulan insani*, Napoli 19 Mei 1956: AAS 48 (1956), 471-473; *Amanat kepada para peserta Konvensi Internasional VII tentang*

melainkan berdasarkan baik ajaran Gereja sendiri mengenai hubungan antara sanggama dan prokreasi insani, maupun juga pertimbangan tentang hakikat personal sanggama dan prokreasi insani. "Sanggama suami-istri mengenai struktur kodratnya, adalah tindakan personal, kerja sama simultan dan langsung pada pihak suami-istri, yang menurut kodrat subjek dan kodrat tindakan adalah ungkapan penganugerahan yang menurut kata-kata Kitab Suci, menghasilkan kesatuan 'dalam satu daging'".<sup>52</sup> Maka hati nurani moral, "tak mesti menolak penggunaan beberapa sarana artifisial yang hanya bertujuan membuat sanggama lebih mudah mencapai tujuannya"<sup>53</sup>. Maka dari itu, bila sarana teknis membuat sanggama suami-istri lebih mudah atau membantu mencapai tujuan kodratnya, dapat dibenarkan untuk dipakai. Tetapi sebaliknya jika prosedur itu menggantikan sanggama suami-istri, dilarang hukum moral. *Inseminasi artifisial sebagai pengganti sanggama suami-istri*, dilarang, karena mengakibatkan pemisahan yang disengaja antara kedua maknanya. Masturbasi yang biasanya dipakai untuk memperoleh sel sperma, merupakan tanda lain pemisahan itu; meskipun dilakukan untuk prokreasi, tindakan itu tetap kehilangan makna unitifnya: "karena kekurangan hubungan yang dituntut tatanan moral, yakni yang mewujudkan makna penuh penganugerahan timbal balik dan juga prokreasi insani dalam konteks kasih sejati"<sup>54</sup>.

---

*hematologi*, 12 September 1958: AAS 50 (1958) 733; Yohanes XXIII MM,III: AAS 53 (1961) 477.

<sup>52</sup> Pius XII, *Amanat kepada para peserta Konvensi Ikatan Katolik Bidan Italia*, 29 Oktober 1951: AAS 43 (1951) 850

<sup>53</sup> Pius XII, *Amanat kepada para peserta Konvensi Internasional IV Dokter Katolik*, 29 September 1949: AAS 41 (1949) 560

<sup>54</sup> Kongregasi Suci Ajaran Iman, *Deklarasi tentang beberapa soal etika seksual*, 9: AAS 68 (1976) 86, di mana dikutip GS 51; Bdk. *Dekret S.Off* 2 Agustus 1929: AAS 21 (1929) 490; Pius XII *Amanat kepada para peserta Kongres Komunitas Urologi Italia ke-26*, 8 Oktober 1953: AAS 45 (1953) 678.

## 7. KRITERIUM MORAL APA HARUS DIPAKAI MENGENAI INTERVENSI MEDIS DALAM PROKREASI INSANI?

Tindakan medis harus dinilai tak hanya sehubungan dengan dimensi teknisnya, melainkan juga dan terutama sehubungan dengan tujuannya yang adalah kesejahteraan orang dan kesehatan jiwa-raganya. Kriteria moral untuk intervensi medis dalam prokreasi diambil dari martabat pribadi manusia, seksualitasnya dan asal-usulnya.

*Seni kedokteran yang harus diarahkan kepada kesejahteraan seutuhnya pribadi manusia, harus memerhatikan nilai-nilai spesifik manusiawi seksualitas<sup>55</sup>. Ia tak memiliki otoritas untuk menguasai mereka atau memutuskan nasib mereka.*

Intervensi dokter harus melindungi martabat manusia, bila ia berusaha membantu sanggama suami-istri, entah untuk mempermudah, entah agar tujuannya tercapai<sup>56</sup>. Sebaliknya, kadang-kadang terjadi bahwa intervensi medis, dengan bantuan teknik, menggantikan sanggama suami-istri untuk memperoleh prokreasi, yang karenanya bukan hasil atau buah sanggama: dalam hal itu tindakan medis rupanya tidak mengabdikan, seperti semestinya, sanggama suami-istri, melainkan merampas fungsi prokreasi, dan dengan demikian melawan martabat dan hak-hak tak teralihkan suami-istri dan anak yang akan lahir. Humanisasi kedokteran yang dituntut dewasa ini, menuntut agar diselamatkan martabat pribadi manusia, terutama dalam tindakan dan pada saat suami-istri meneruskan hidup kepada pribadi baru. Maka dari itu seyaknyalah mengarahkan imbauan mendesak kepada para dokter dan ilmuwan katolik agar mereka memberi kesaksian dengan teladannya untuk menghormati embrio insani dan martabat prokreasi. Terutama staf medis dan perawatan rumah sakit dan klinik katolik diundang untuk memenuhi kewajiban moral yang telah mereka sanggupi, seringkali juga berdasarkan statuta lembaga. Akhirnya

---

<sup>55</sup> Bdk. Yohanes XXIII, *MM*, III: AAS 53 (1961) 447

<sup>56</sup> Bdk. Pius XII, *Amanat kepada para peserta Konvensi Internasional IV Dokter Katolik*, 29 September 1949; AAS 41 (1949) 560.

para pemimpin klinik dan rumah sakit katolik, yang seringkali termasuk keluarga religius, hendaknya mengusahakan, agar mengamankan dan memajukan implementasi norma-norma moral yang diingatkan melalui Instruksi ini.

## 8. PENDERITAAN KARENA KEMANDULAN SUAMI-ISTRI

*Suami-istri yang tak bisa mendapat keturunan, atau khawatir kalau-kalau melahirkan anak cacat, tertimpa kesedihan, yang harus dipahami dan dipertimbangkan selayaknya oleh semua orang.*

Kerinduan suami-istri akan anak adalah kodrati: Inilah ungkapan panggilan kepada peran sebagai orangtua yang tertera dalam kasih suami-istri. Kerinduan ini dapat makin kuat, bila pasangan menderita kemandulan yang rupanya tak dapat disembuhkan. Namun perkawinan tak memberikan kepada suami-istri hak untuk mempunyai anak, melainkan hanya hak untuk melakukan tindakan yang menurut hakikatnya terarah pada prokreasi<sup>57</sup>.

*Hak dalam arti sebenarnya dan sesungguhnya atas anak, bertentangan dengan martabat dan hakikat anak. Anak sama sekali bukan sesuatu yang merupakan obyek hak, dan tak dapat dipandang sebagai obyek kepemilikan: anak lebih anugerah, "yang paling unggul"<sup>58</sup>, dan sama sekali anugerah bebas perkawinan, dan merupakan kesaksian hidup penganugerahan timbal balik orangtuanya. Karena itu anak mempunyai hak seperti sudah disebut, untuk menjadi buah tindakan khas kasih orangtuanya; dan ia juga mempunyai hak untuk dihormati sebagai pribadi sejak saat pembuahan.*

Namun kemandulan, apa pun penyebabnya dan bagaimanapun prognosanya, adalah ujian berat. Komunitas kaum beriman diajak untuk meringankan dan ikut memikul penderitaan mereka yang

---

<sup>57</sup> Bdk. Pius XII, *Amanat kepada para peserta Konvensi II ttg. kesuburan dan kemandulan insani*, Napoli, 19 Mei 1956: AAS 48 (1956) 471-473.

<sup>58</sup> GS 50

tak dapat memenuhi kerinduan wajar menjadi orangtua. Suami-istri yang berada dalam keadaan pedih ini diajak, menemukan peluang di dalamnya untuk secara khusus berpartisipasi dalam salib Tuhan, sumber kesuburan rohani. Suami-istri yang tak subur tak boleh lupa, bahwa “hidup perkawinan tak kehilangan makna, bila prokreasi hidup baru tak mungkin. Kemandulan jasmani dapat menjadi kesempatan bagi suami-istri untuk melibatkan diri dalam pelayanan penting kehidupan, seperti adopsi, aneka bentuk karya pendidikan, bantuan bagi keluarga lain, anak-anak miskin atau cacat”<sup>59</sup>. Banyak peneliti telah melibatkan diri dalam memerangi kemandulan. Beberapa seraya menghormati martabat prokreasi insani, sampai pada hasil yang semula nampaknya tak terjangkau. Maka dari itu, para ilmuwan harus diberanikan meneruskan penelitiannya untuk mencegah penyebab kemandulan dan membantu mereka, sehingga suami-istri yang tak subur dengan tetap menghormati martabat pribadinya dan anak yang belum lahir, sampai pada prokreasi.

---

<sup>59</sup> Yohanes Paulus II FC, 14: AAS 74 (1982) 97.

### III. MORAL DAN HUKUM SIPIL

#### NILAI-NILAI DAN KEWAJIBAN MORAL YANG HARUS DITAATI DAN DILINDUNGI HUKUM SIPIL DI BIDANG INI

Hak tak terganggu-gugat atas hidup setiap orang yang tak bersalah dan hak-hak keluarga serta lembaga perkawinan, harus dianggap sebagai nilai-nilai mendasar, karena menyangkut keadaan kodrati dan panggilan seutuhnya pribadi manusia; mereka sekaligus merupakan unsur-unsur yang termasuk struktur masyarakat sipil serta tatanannya. Karena itu kemungkinan-kemungkinan teknologi baru yang membuka bidang biomedik menuntut intervensi otoritas politik dan legislator, karena penerapan tanpa syarat teknik-teknik seperti itu dapat menjurus kepada konsekuensi tak terduga yang merugikan masyarakat sipil. Himbauan kepada hatinurani setiap individu dan regulasi diri sendiri para peneliti tidak cukup untuk menghormati hak-hak pribadi dan tatanan publik. Bila legislator yang bertanggungjawab atas kepentingan umum kurang jeli, wewenangnya dapat diambil-alih oleh para peneliti yang mengklaim memimpin umat manusia atas nama penemuan biologis dan presumsi proses “perbaikan” yang mereka simpulkan dari penemuan itu. “Eugenisme” dan bentuk-bentuk diskriminasi antara manusia dapat dilegitimasikan: ini dapat menjadi tindakan kekerasan dan pelanggaran serius terhadap kesetaraan, martabat dan hak-hak asasi pribadi manusia. Intervensi otoritas publik harus diilhami oleh prinsip-prinsip rasional yang mengatur hubungan antara hukum sipil dan moral. Tugas hukum sipil ialah menjamin kepentingan umum rakyat melalui pengakuan dan pembelaan hak-hak asasi dan melalui upaya mendukung usaha perdamaian dan moralitas publik<sup>60</sup>. Hukum sipil tak dapat menggantikan hatinurani atau memaksakan norma-norma mengenai hal-hal yang di luar kompetensinya di bidang apa pun. Kadang-kadang harus ditolerir demi ketertiban publik hal-hal yang tak dapat dilarang tanpa keburukan yang lebih besar. Tetapi, hak-hak tak terganggu-gugat

---

<sup>60</sup> Bdk.Deklarasi *DH*,7

harus diakui dan dihormati masyarakat sipil dan otoritas politik. Hak-hak asasi manusia ini tidak tergantung pada orang perorangan atau orangtua; dan bukan kemurahan masyarakat dan negara. Mereka termasuk kodrat manusia dan berakar dalam pribadi berdasarkan tindakan penciptaan dari mana mereka berasal.

Di antara hak-hak asasi itu dalam konteks ini harus dibilang:

- a) hak atas hidup dan keutuhan tubuh setiap manusia sejak pembuahan sampai kematian;
- b) hak-hak keluarga dan perkawinan sebagai lembaga dan – dalam konteks ini – hak anak untuk dikandung, dilahirkan dan dibesarkan oleh orangtuanya.
- c) kedua tema ini perlu diutarakan lebih lanjut di sini.

Di banyak negara, disahkan undang-undang tertentu yang membenarkan pematian direk orang tak bersalah: pada saat undang-undang merampas perlindungan yang harus diberikan legislasi sipil kategori tertentu manusia, negara mengingkari kesetaraan di muka hukum. Bila negara tak mengerahkan kekuasaannya untuk melindungi hak-hak setiap warga, dan terutama warga yang tak bisa membela diri sendiri, dasar negara yang bersandarkan hukum digerogoti. Maka dari itu otoritas politik tak dapat menyetujui prokreasi insani melalui prosedur yang dapat amat membahayakan mereka seperti sudah disebut di depan.

Bila negara tak mengerahkan kekuasaannya untuk melindungi hak-hak setiap warga, terutama yang paling lemah, maka runtuhlah dasar-dasar negara hukum yang sah. Maka dari itu otoritas publik tak dapat menyetujui bahwa manusia diadakan dengan cara-cara yang membawa bahaya besar tersebut di atas. Kalau undang-undang sipil dan otoritas publik menyetujui prosedur teknis meneruskan hidup dan eksperimen yang terkait dengannya, maka jalan uang sudah dibuka aborsi diperlebar.

Sebagai konsekuensi hormat dan perlindungan yang harus dijamin untuk anak yang belum lahir sejak saat pembuahan, hukum harus menyediakan sanksi-sanksi setimpal untuk setiap pelanggaran hak-hak anak. Hukum tak dapat mentolerir – melainkan harus tegas

melarangnya – bahwa manusia, bahkan pada tahap embrio, diperlakukan seperti objek eksperimen, dimutilasi atau dihancurkan dengan alasan bahwa mereka itu sisa atau tak dapat berkembang normal.

Otoritas politik harus menjamin lembaga keluarga, yang menjadi dasar masyarakat, perlindungan yuridis yang merupakan haknya. Dari fakta bahwa otoritas publik harus mengabdikan rakyat, ia harus juga mengabdikan keluarga. Hukum sipil tak dapat menyetujui teknik prokreasi artifisial yang demi kepentingan pihak ketiga (dokter, biolog, ekonom atau kuasa pemerintah) merampas apa yang merupakan hak inheren dalam hubungan suami-istri; maka dari itu hukum sipil tak dapat melegalisasi donasi benih antara orang-orang yang tak dipersatukan dalam perkawinan sah. Maka dari itu legislasi harus melarang, berkat dukungan bagi keluarga, bank embrio, inseminasi sesudah kematian dan “keibuan surogat”.

*Adalah bagian kewajiban otoritas publik untuk menjamin agar hukum sipil diatur menurut norma-norma mendasar hukum moral dalam hal-hal yang menyangkut hak-hak manusia, hidup manusia dan lembaga keluarga. Politisi harus melibatkan diri melalui intervensi atas pendapat publik, untuk menjamin dalam masyarakat konsensus seluas mungkin mengenai hal-hal esensial dan mengusahakan konsolidasi konsensus bila ada risiko dilemahkan atau bahaya runtuh.*

Di banyak negeri legalisasi aborsi dan toleransi yuridis pasangan tanpa nikah menyebabkan lebih sulit menjamin hormat terhadap hak-hak asasi yang diingatkan Instruksi ini. Diharapkan agar negara jangan sampai mengambil-alih tanggung jawab yang memperparah situasi ketidakadilan sosial yang merugikan ini. Sebaliknya, diharapkan agar bangsa-bangsa dan negara-negara menyadari keterkaitan kultural, ideologis dan politis yang terkait dengan teknik prokreasi artifisial, dan agar mereka menemukan kebijaksanaan dan keberanian yang perlu untuk mengesahkan undang-undang yang lebih adil, yang menghormati hidup manusia dan lembaga perkawinan. *Legislasi sipil dewasa ini di banyak negeri memberi legalisasi tak benar kepada praktik-praktik tertentu;*



*legislasi ini ternyata tak mampu menjamin moralitas yang sesuai dengan tuntutan kodrati pribadi manusia dan "hukum yang tak tertulis" yang ditulis Pencipta dalam hati manusia. Semua orang yang berkehendak baik harus melibatkan diri, terutama di bidang profesi dan dalam menjalankan hak-haknya sebagai warganegara, agar undang-undang yang tak dapat diterima dari sudut moral dan praktek-praktek tak benar diubah. Selain itu haruslah: "perlawanan karena alasan hatinurani" terhadap undang-undang seperti itu didukung dan diakui. Ya, lebih dari itu, perlawanan pasif terhadap legitimasi praktik-praktik yang bertentangan dengan hidup dan martabat manusia mulai menajamkan tuntutan kesadaran moral banyak orang, terutama para spesialis ilmu biomedik.*

### **Catatan Penutup**

Penyebarluasan teknologi intervensi dalam seluk-beluk prokreasi menimbulkan masalah-masalah moral yang amat berat sehubungan dengan hormat terhadap hakikat manusia sejak pembuahan, sehubungan dengan martabat pribadi manusia, seksualitasnya dan penerusan hidup. Dalam memenuhi tugasnya memajukan dan melindungi ajaran Gereja, Kongregasi Ajaran Iman dalam dokumen ini mengajukan seruan baru dan penuh keprihatinan kepada semua yang karena kedudukannya atau tugasnya dapat memberikan pengaruh positif, agar dalam keluarga dan masyarakat hidup dan kasih mendapat hormat yang adalah haknya: kepada mereka yang bertanggungjawab atas pembentukan hatinurani dan pendapat umum, kepada para ilmuwan, kepada tenaga medis dan paramedis, kepada para ahli hukum dan politisi. Ia berharap agar semua memahami kontradiksi antara pengakuan martabat pribadi manusia dan pelecehan hidup dan kasih, antara iman kepada Allah yang hidup dan rencana mau sesukanya memutuskan asal-usul dan nasib manusia.

Kongregasi Ajaran Iman ini terutama mengajak dengan penuh harapan dan keberanian para teolog dan terutama pengajar moral, agar mereka memperdalam isi ajaran magisterium dan mem-

buatnya lebih terjangkau kaum beriman – dalam cahaya antropologi seksualitas dan perkawinan, dalam konteks cara interdisipliner yang perlu. Dengan demikian orang akan mengerti lebih baik alasan dan kewajaran ajaran ini: Dengan membela manusia terhadap eksekusinya sendiri, Gereja Allah mengingatkan dia akan alasan keluhurannya yang sejati; hanya dengan cara ini kemungkinan hidup dan kasih dengan martabat dan kebebasan yang berasal dari hormat terhadap kebenaran dapat dijamin bagi manusia masa depan. Petunjuk-petunjuk tepat yang ditawarkan dalam Instruksi ini tidak dimaksudkan untuk menghentikan upaya refleksi melainkan justru memberi impuls baru dalam kesetiaan teguh pada ajaran Gereja.

Dalam cahaya kebenaran tentang anugerah hidup insani dan dalam cahaya prinsip-prinsip moral yang mengalir dari kebenaran itu setiap orang diundang untuk bertindak di bidang tanggung-jawabnya dan seperti orang Samaria yang baik, mengenal kembali sebagai tetangga juga yang terkecil di antara anak manusia (Bdk.Lk 10: 2, 9-37). Di sini Sabda Kristus mendapatkan gema baru dan khusus: “Apa yang kamu lakukan bagi yang terkecil dari saudara-Ku, kamu lakukan bagi-Ku” (Mt 25: 40).

*Dalam audiensi yang diberikan kepada Prefek yang bertandatangan di bawah ini sesudah sidang paripurna Kongregasi Ajaran Iman, Paus Yohanes Paulus II menyetujui Instruksi ini dan memerintahkan publikasinya.*

Diberikan di Roma, dari Kongregasi Ajaran Iman, 22 Februari 1987,  
Pesta Takhta Santo Petrus Rasul

**JOSEPH RATZINGER**

Prefek

**ALBERTO BOVONE**

Uskup Agung Tituler dari Caesaria di Numida,  
Sekretaris

***Dokumen II:***

**“MARTABAT PROKREASI INSANI DAN TEKNOLOGI REPRODUKSI. ASPEK-ASPEK ANTROPOLOGIS DAN ETIS”**

Diterjemahkan oleh Piet Go dari teks Inggris

**PONTIFICAL ACADEMY FOR LIFE, FEBRUARY 2004 FINAL COMMUNIQUE ON “THE DIGNITY OF HUMAN PROCREATION AND REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES. ANTHROPOLOGICAL AND ETHICAL ASPECTS”**

Pada tahun ini, HUT X Akademi Kepausan Untuk Hidup perdebatan dan pertimbangan Sidang Paripurna diarahkan pada topik yang amat aktual dewasa ini dan mempunyai dampak sosial yang besar. Tema ini dirumuskan dengan baik dalam judul pertemuan ini: “Martabat prokreasi insani dan teknologi reproduktif: Aspek-aspek antropologis dan etis”

Kini 25 tahun sudah lewat sejak kelahiran bayi pertama yang diciptakan dengan prosedur fertilisasi *in vitro*. Diperkirakan bahwa sejak waktu itu lebih daripada 1 juta anak dilahirkan di seluruh dunia dengan memakai prosedur yang sama.

Memang, selama tahun-tahun ini penggunaan teknik reproduksi dengan bantuan itu telah menyebarluas secara pesat di pelbagai negeri, dalam banyak hal mengakibatkan Pemerintah nasional mengembangkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur prosedur rumit yang berkaitan dengan penggunaan metode-metode ini.

Di bidang ini riset ilmiah telah menanam sumber daya manusia dan ekonomi untuk membuat “teknik reproduksi artifisial” ini lebih “efektif”, tetapi tanpa berhasil mendapat pertumbuhan substansial dalam jumlah kelahiran pada umumnya bila dibandingkan dengan jumlah siklus penanganan. Sesungguhnya, jumlah ini tetap begitu rendah sehingga andaikata terjadi di bidang lain dalam penanganan medis, pasti ditafsirkan sebagai tanda jelas atas

kegagalan teknis fundamental. Selanjutnya prokreasi artifisial, yang taraf keberhasilannya begitu rendah, selain sebagai fakta statistik adanya kegagalan teknis, seringkali sebagai konsekuensinya, mengandung penderitaan amat besar dan kekecewaan pada pihak pasangan yang melihat bagaimana harapan mereka menjadi orangtua lewat jalan ini mengalami frustrasi.

Sayang bahwa fakta statistik negatif ini secara tragis dibarengi pada taraf empiris oleh binasanya sejumlah besar embrio insani. Ini disebabkan karena kesulitan terbesar yang masih ada pada taraf praktis dalam teknik reproduktif artifisial ditemukan khususnya pada saat implantasi dan selama perkembangan lanjut embrio tersebut.

Hendaknya juga dicatat bahwa intervensi medis atas tindakan prokreasi dimulai dengan maksud membantu “penanganan kemandulan” pada banyak pasangan yang tertimpa keadaan itu dan sebagai tanggapan atas kerinduan tulus akan peran sebagai orangtua. Lebih-lebih lagi, data yang tersedia dewasa ini menunjukkan bahwa kejadian kemandulan pada pasangan meningkat, terutama di masyarakat barat. Fakta ini mengundang ilmu pengetahuan untuk melibatkan diri dalam tugas sulit untuk mencari penyebabnya dan menemukan penangkal untuknya. Namun dengan jalannya waktu tujuan asli ini sebagian sudah berubah.

Di satu pihak, ada kalanya dinyatakan dalam pendekatan yang dapat disebut “ucapan selamat pada diri sendiri” (*self-congratulatory*). Berhadapan dengan jumlah besar kemandulan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tak dipastikan, dan tanpa keprihatinan akan keterlibatan dalam penyelidikan diagnostik dan klinik lebih lanjut, pendekatan ini melihat dalam penggunaan gegabah teknik reproduktif artifisial satu-satunya bentuk penanganan yang dapat dipakai.

Di lain pihak, gejala yang lebih meresahkan mengintip di cakrawala. Yang kami maksudkan ialah meningkatnya mentalitas baru yang menyarankan bahwa penggunaan teknik reproduktif artifisial

merupakan jalan yang harus diutamakan – dibandingkan dengan jalan “natural – untuk melahirkan anak, karena dengan teknik itu orang bisa lebih efektif “mengontrol” kualitas anak yang dikandung sejalan dengan keinginan mereka yang minta anak seperti itu. Segala ini mendorong orang lebih memandangi anak yang diperoleh melalui penggunaan teknik reproduktif artifisial setaraf dengan “produk” yang nilainya sesungguhnya sebagian besar tergantung pada kualitasnya yang baik” yang pada gilirannya dikenai kontrol ketat dan seleksi hati-hati.

Konsekuensi dramatis dari hal ini ialah penyisihan sistematis embrio insani yang kalah tingkat kualitas yang dianggap mencukupi dan, selain itu, menurut tolok-ukur dan kriteria yang tentu dapat diperdebatkan.

Sayang, ada prakarsa ilmiah dan legislatif untuk menghasilkan embrio insani melalui teknik reproduktif artifisial untuk “dipakai” melulu untuk tujuan riset – yang menjurus pada penghancurannya – dan dengan demikian mengubahnya menjadi obyek laboratorium, kurban yang ditakdirkan untuk disembelih pada altar kemajuan ilmiah dan harus “mati-matian” diikuti.

Dalam cahaya itu semua, Dewan Kepausan untuk Kehidupan, sesuai dengan tujuan institusionalnya, merasakan kebutuhan dan sekaligus tanggung jawab untuk menawarkan kepada komunitas gerejawi dan masyarakat sipil sumbangan pikiran mengenai tema untuk mengajukan lagi kepada setiap pribadi yang berkehendak baik martabat luhur prokreasi insani dan maknanya yang intrinsik.

Kedatangan manusia baru selalu merupakan anugerah dan berkat: “Putra adalah warisan Tuhan, buah rahim adalah ganjaran” (*Mzm* 126: 3). Setiap orang sejak awal pertama hidupnya adalah tanda nyata kasih Allah yang setia terhadap umat manusia, ia adalah gambar hidup “ya” Sang Pencipta kepada sejarah manusia, sejarah keselamatan yang akan dituntaskan dalam persekutuan dengan Allah dalam kegembiraan hidup kekal.

Setiap manusia, sejak pembuahan adalah kesatuan jiwa-raga, dan memiliki dalam dirinya sendiri prinsip vital yang membawanya untuk mengembangkan kemampuannya, yang tak hanya bersifat biologis, melainkan juga antropologis.

Karena itu, martabat anak (yang adalah martabat pribadi manusia), martabat setiap anak, lepas dari keadaan praktis awal hidupnya, tetap merupakan nilai yang tak terganggu-gugat dan tak dapat diubah, dan menuntut pengakuan dan perlindungan, baik oleh individu, maupun oleh masyarakat sebagai keseluruhan.

Di antara semua hak asasi yang dimiliki setiap manusia sejak saat pembuahan, hak atas hidup pastilah hak *pertama* karena merupakan prasyarat untuk adanya semua hak seperti itu. Berdasarkan hak ini, setiap manusia, terutama bila lemah dan tak mencukupi diri sendiri, harus mendapat perlindungan sosial yang memadai melawan setiap bentuk serangan atau pelanggaran substansial keutuhan fisik dan mentalnya.

Justru martabat tak terganggu-gugat setiap orang inilah, yang dimiliki setiap orang sejak saat pertama keberadaannya, yang menuntut agar asal-usulnya merupakan konsekuensi direk tindakan manusia yang sesuai; hanya anugerah timbal balik kasih suami-istri, yang diungkapkan dan diwujudkan dalam sanggama dengan memerhatikan kesatuan tak terpisahkan makna unitif dan prokreatif, merupakan konteks yang pantas bagi hidup manusia baru.

Kebenaran ini, yang selalu diajarkan Gereja, sepenuhnya disambut dalam hati setiap orang, seperti baru ditekankan Yohanes Paulus II: “Apa yang timbul makin jelas dalam prokreasi makhluk baru adalah *ikatan tak terpisahkan* dengan kesatuan perkawinan; dengan itu suami menjadi bapa melalui sanggama dengan istrinya, dan istri menjadi ibu melalui sanggama dengan suaminya. Rencana Pencipta *tertera dalam kodrat fisik dan spiritual* pria dan perempuan, dan mempunyai nilai universal” (*Amanat kepada para peserta Sidang Paripurna Akademi Kepausan untuk Kehidupan*, 21 Februari 2004, no.4).

Dengan demikian kami sekali lagi menyatakan keyakinan kami yang teguh bahwa teknik reproduktif artifisial, bukannya penanganan sejati untuk mengatasi kemandulan pasangan, melainkan merupakan metode tak pantas untuk membuahkan hidup baru, yang awalnya tergantung sebagian besar pada tindakan teknik pihak ketiga di luar pasangan dan dilaksanakan dalam konteks yang sama sekali terpisah dari kasih suami-istri. Dalam penggunaan teknik reproduktif artifisial suami-istri tidak mengambil bagian dalam pengandungan anak mereka melalui penganugerahan diri jasmani dan rohani timbal balik dalam sanggama.

Paus juga ingin menarik perhatian atas kebenaran ini ketika ia menyatakan kata-kata berikut ini: "Tindakan yang membuat suami-istri menjadi orangtua melalui anugerah timbal balik dan total diri sendiri, membuat mereka menjadi rekan kerja Pencipta dalam melahirkan manusia baru yang dipanggil untuk hidup kekal. Tindakan ini yang begitu kaya sehingga mengatasi hidup orangtua, tak dapat diganti dengan intervensi melalui teknologis, yang dilepaskan dari nilai insani dan dalam kekuasaan determinisme prosedur teknologis dan instrumental" (*ibid* no.2).

Di atas argumen ini pada taraf prinsip juga ada keadaan praktis yang dipakai dalam teknik reproduktif artifisial – mengingat kemungkinan teknis dewasa ini – yang meningkatkan penilaian etis negatif yang harus dikenakan pada teknik demikian itu. Di antaranya kami terutama mengacu pada jumlah tak terbilang embrio yang binasa atau dihancurkan bila mengikuti prosedur itu - "sungguh pembantaian orang-orang tak bersalah" zaman kita; sungguh tiada peperangan atau bencana pernah menyebabkan begitu banyak korban.

Selain embrio yang dihancurkan itu masih ada embrio-embrio lain yang karena pelbagai alasan dihentikan dengan pembekuan. Bila ditolak oleh mereka yang memesannya, embrio ini "kena nasib absurd, tanpa kemungkinan diberi sarana aman untuk hidup terus yang dapat dikejar secara licit" (*Donum vitae* I,5).

Setiap refleksi lain atas hal ini, dan khususnya atas soal kemungkinan (teoretis dan real) adopsi prakelahiran embrio “sisa”, meminta analisis rinci data ilmiah dan statistik mengenai tema, yang dalam kenyataan belum tersedia dalam kepustakaan bidang ini. Karena itu, Akademi Kepausan untuk Kehidupan berpendapat belum waktunya membahas soal ini secara langsung selama Sidang Paripurna baru-baru ini.

Selain itu harus ditekankan bahwa implementasi dan perbaikan teknik reproduktif artifisial, yang tingkat efektivitasnya amat rendah, menuntut investasi pelayanan kesehatan yang berarti dan sumber daya ekonomi, yang dengan demikian dicabut dari kebutuhan untuk menangani patologi lain yang lebih serius dan tersebar dan seringkali menentukan hidup kelompok manusia seluruhnya.

Dalam hal metode “heterolog” teknik reproduktif artifisial (yakni bila menggunakan gamet orang di luar pasangan), kita berhadapan dengan unsur lain yang meningkatkan penilaian etis negatif yang harus dikenakan. Kesatuan suami-istri diganggu dan dilanggar oleh kehadiran orang ketiga (kadang-kadang juga orang keempat), yang akan menjadi salah satu dari orangtua biologis sebenarnya dari anak yang diminta.

Selain itu hak anak yang dikandung untuk mempunyai pria dan perempuan sebagai orangtuanya darimana asal-usul dan struktur biologisnya berasal dan yang secara tetap melibatkan diri dalam pertumbuhan dan pendidikannya, dilanggar secara mendasar.

Kami percaya, dalam bentuk lain, bahwa implementasi intervensi medis yang mungkin (bila ada kebutuhan real bagi mereka) yang dimaksudkan untuk mempermudah sanggama alamiah atau untuk membantunya mencapai tujuannya (tanpa menggantinya), secara moral diperkenankan (bdk. *Donum vitae* II,6).

Kemandulan dalam kasus suami-istri yang rindu menemukan: “dalam anak peneguhan dan penuntasan penganugerahan diri timbal balik mereka” (*Donum vitae* II,1) dapat menjadi alasan riil



untuk penderitaan besar dan juga sumber masalah-masalah berikutnya. Tiada keraguan bahwa kerinduan seperti itu lebih daripada wajar dan tanda positif kasih suami-istri yang mau tumbuh dan diungkapkan dalam semua bentuk.

Namun harus ditekankan bahwa “kerinduan akan anak” yang lebih daripada dapat dimengerti dan licit tak pernah dapat diubah menjadi tuntutan arogan “hak atas anak” dan, apalagi, “hak atas anak apa pun ongkosnya”. Tak seorang pun dapat menuntut hak atas hidup orang lain, kalau tidak, orang ini ditempatkan pada tingkat lebih rendah nilainya daripada orang yang mengajukan hak seperti itu.

Dalam kenyataan, anak tak pernah dapat dimengerti sebagai “objek kerinduan” untuk diperoleh mati-matian. Sebaliknya, anak harus dilihat sebagai anugerah yang berharga untuk disambut dengan cinta, kapan pun ia datang. Suami-istri dipanggil melalui peng-anugerahan diri timbal balik untuk menciptakan semua syarat yang perlu untuk awal kehidupan baru, tetapi mereka tak dapat secara licit bertindak begitu jauh untuk menentukan kedatangannya dengan memesan “produksi” dalam laboratorium melalui karya teknisi yang tak ada hubungannya dengan pasangan itu sendiri.

Sebaliknya, kami mengira bahwa semua upaya yang dapat dibuat kedokteran modern dalam usaha untuk menyembuhkan bentuk-bentuk kemandulan suami-istri harus disambut baik dan didukung. Seperti dinyatakan Paus sendiri: “Saya ingin *mendukung penelitian ilmiah yang mencari jalan kodrati mengatasi kemandulan suami-istri*, dan juga mendesak semua spesialis untuk menyempurnakan prosedur yang dapat mengabdikan tujuan ini. Saya berharap agar komunitas ilmuwan – saya mengimbau terutama para ilmuwan yang adalah kaum beriman – dapat memajukan di jalan menuju pencegahan yang benar dan penanganan otentik” (Amanat no.3).

Sebagai penegasan ketulusan harapan ini, kami ingin menunjukkan bahwa selama Sidang Paripurna Akademi Kepausan untuk Kehidupan, sejumlah program praktis ditunjukkan dengan penuh

minat ilmiah terhadap terapi dan penanganan beberapa bentuk kemandulan pada suami-istri.

Namun anugerah kesuburan suami-istri harus dipahami dalam arti yang jauh lebih luas daripada kesuburan biologis. Kasih suami-istri, sebagai ungkapan praktis kasih Allah terhadap umat manusia, selalu dipanggil untuk mencinta, mengabdikan, melindungi dan memajukan hidup manusia (bdk. Yohanes Paulus II, *Evangelium vitae* no. 29) dalam semua dimensinya, juga bila dalam kenyataan tak dapat dalam arti biologis membuahkannya.

Karena alasan ini, karena merasa dekat dengan suami-istri yang masih tak mampu mendapatkan pemecahan kedokteran untuk keadaan kemandulan mereka, kami dalam semangat persaudaraan menganjurkan mereka untuk mengungkapkan dan mewujudkan kesuburan perkawinan mereka dengan menempatkan diri secara murah hati untuk pengabdian terhadap banyak sekali keadaan insani yang membutuhkan cinta dan partisipasi.

Di antaranya secara khusus harus disebut lembaga sosial adopsi dan pemercayaan legal anak kepada keluarga-keluarga; sehubungan dengan itu kami berharap agar ada peraturan dan regulasi yuridis yang makin dapat menjamin sekaligus penyelesaian cepat dari prosedur birokratis.

Akhirnya, kami ingin membuat pengamatan terakhir tentang soal peran anggota katolik dalam parlemen sehubungan dengan undang-undang tak adil di bidang reproduksi artifisial manusia.

Kami menyatakan diri sepenuhnya sepakat dengan norma moral umum yang dipegang oleh ajaran katolik, yang menegaskan bahwa undang-undang yang secara intrinsik tidak adil, jelas melanggar martabat hidup manusia – misalnya, dalam kasus legalisasi aborsi atau eutanasia – harus dilawan dengan tegas oleh kaum beriman melalui lembaga obyeksi berdasarkan hatinurani. Orang katolik tak pernah diperbolehkan “ambil bagian dalam propaganda mendukung undang-undang seperti itu, atau memberi suara untuk itu” (*Evangelium vitae* no. 73).

Namun, *alasan* yang sama dari norma ini membangkitkan pertanyaan tentang bentuk tindakan apa dapat dipandang sebagai diperkenankan dari sudut moral bila suara dalam parlemen dari satu dua orang katolik menentukan (seluruhnya atau sebagian) dalam mencabut kembali undang-undang tak adil yang sudah diterapkan atau dalam mendukung rumus baru undang-undang itu yang membatasi aspek-aspeknya yang tak adil. Dalam konteks seperti itu, pemberian suara – setelah secara publik menyatakan ketidaksetujuan terhadap aspek-aspek tak adil undang-undang itu sendiri – secara etis dapat dibenarkan atas dasar dapat dicapai kebaikan terbesar yang mungkin dan pengurangan terbesar keburukan yang mungkin pada saat itu. Anggota katolik parlemen dalam keadaan seperti itu secara moral hanya bertanggungjawab atas efek yang timbul dari pencabutan (seluruhnya atau sebagian) undang-undang itu, sedangkan keberlangsungan unsur-unsur tak adil dalam undang-undang itu hanya dibebankan pada mereka yang mendukungnya dengan suaranya.

Untuk soal itu hendaknya diingat bahwa untuk setiap orang *hic et nunc* memiliki kewajiban moral spesifik untuk melakukan segala yang baik yang praktis bisa, dan orang tak dapat mengingkari bahwa menyingkirkan atau membatasi keburukan adalah hal yang baik.

## **Kesimpulan**

Akademi Kepausan untuk Kehidupan sekali lagi ingin menghimbau setiap orang yang berkehendak baik untuk melihat martabat prokreasi insani yang luhur dan khusus; di dalamnya kasih Allah yang kreatif diungkapkan pada tingkat tertinggi dan persekutuan interpersonal suami-istri diwujudkan sepenuhnya. Kreativitas manusia dan kemampuan teknis-ilmiah dalam hal ini harus mengabdikan pribadi manusia, demi kebaikan suami-istri dan anak-anak mereka, tanpa pernah berusaha mengganti prokreasi insani sendiri.



## **SERI DOKUMEN GEREJAWI**

Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia (DOKPEN – KWI) berusaha menerbitkan terjemahan seri "Dokumen Gerejawi" (Dokumen Kepausan) yang penting dalam bahasa Indonesia, dengan maksud memberikan bahan bacaan dan studi yang terpercaya bagi mereka yang kurang mendapat kesempatan untuk menikmati naskah aslinya.

Agar Anda tetap memperoleh semua terbitan seri dokumen ini, kami sarankan untuk mencatatkan nama dan alamat Anda kepada kami: Dep. Dokpen KWI, Jalan Cikini 2 No. 10, Jakarta Pusat. Telp.: (021) 3901003. E-mail: dokpen@kawali.org (Penerbitan) dokpen1@kawali.org (Ekspedisi). Dengan demikian Anda selalu mendapatkan kiriman seri dokumen ini.

Harga setiap dokumen tentu saja berbeda-beda, tergantung pada panjang pendeknya dokumen yang diterbitkan, jumlah halaman dan tahun saat diterbitkannya.

Semoga terbitan Dokpen KWI ini dapat membantu Umat Katolik Indonesia lebih mendalami serta mencintai Kristus dan Gereja-Nya.

Damai Kristus,

**Departemen Dokumentasi & Penerangan KWI**

## **DAFTAR TERBITAN DOKUMEN GEREJAWI**

1. **REDEMPTORIS MATER.** IBUNDA SANG PENEBUS
2. **INSTRUKSI MENGENAI KEBEBASAN DAN PEMBEBASAN KRISTIANI**
3. **SOLLICITUDO REI SOCIALIS,** KEPRIHATINAN AKAN MASALAH SOSIAL
3. (A) LAMPIRAN SERI DOGER NO.3
4. **MEMBANGUN PERDAMAIAN:** MENGHORMATI KELOMPOK MINORITAS
5. **CHRISTIFIDELES LAICI.** PARA ANGGOTA AWAM UMAT BERIMAN
6. **EVANGELII NUNTIANDI.** MEWARTAKAN INJIL
7. **LUMEN GENTIUM.** TERANG BANGSA-BANGSA. KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II TENTANG GEREJA
8. **DEI VERBUM.** KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II – TENTANG WAHYU ILAHI
9. **SACROSANCTUM CONSILIUM.** KONSILI SUCI. KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II – TENTANG LITURGI KUDUS
10. **NOSTRA AETATE.** PADA ZAMAN KITA ; **DIGNITATIS HUMANAЕ.** MARTABAT PRIBADI MANUSIA. PERNYATAAN KONSILI VATIKAN II – TENTANG HUBUNGAN GEREJA DENGAN AGAMA-AGAMA BUKAN KRISTIANI & KEBEBASAN BERAGAMA
11. **PERFECTAE CARITATIS.** CINTA KASIH SEMPURNA. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG PEMBAHARUAN HIDUP RELIGIUS
12. **APOSTOLICAM ACTUOSITATEM.** KEGIATAN MERASUL. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG KERASULAN AWAM
13. **AD GENTES.** KEPADA SEMUA BANGSA. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG KEGIATAN MISIOBER GEREJA
14. **REDEMPTORIS MISSIO.** TUGAS PERUTUSAN SANG PENEBUS. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG TUGAS

PERUTUSAN GEREJA

15. **CENTESIMUS ANNUS.** ULANG TAHUN KE SERATUS. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG KARYA SOSIAL GEREJA DALAM RANGKA 100 TAHUN RERUM NOVARUM
16. **PEDOMAN TENTANG PEMBINAAN DALAM LEMBAGA RELIGIUS**
17. **CHRISTUS DOMINUS.** KRISTUS TUHAN. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG TUGAS KEGEMBALAAN PARA USKUP
18. **DOMINUM ET VIVIFICANTEM.** TUHAN PEMBERI HIDUP. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG ROH KUDUS
19. **GAUDIUM ET SPES.** KEGEMBIRAAN DAN HARAPAN. KONSTITUSI PASTORAL KONSILI VATIKAN II – TENTANG GEREJA DI DUNIA DEWASA INI
20. **PRESBYTERORUM ORDINIS.** TINGKAT PARA IMAM. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG PELAYANAN DAN KEHIDUPAN PARA IMAM
21. **UNITATIS REDINTEGRATIO.** PEMULIHAN KESATUAN. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG EKUMENISME
22. **OPTATAM TOTIUS.** DEKRET TENTANG PEMBINAAN IMAM. **ORIENTALIUM ECCLESiarUM.** DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG PEMBINAAN IMAM DAN GEREJA-GEREJA TIMUR
23. **INTER MIRIFICA.** DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG UPAYA-UPAYA KOMUNIKASI SOSIAL. **GRAVISSIMUM EDUCATIONS.** PERNYATAAN TENTANG PENDIDIKAN KRISTEN
24. **INDEX ANALITIS.** DOKUMEN-DOKUMEN KONSILI VATIKAN II
25. **PASTORES DABO VOBIS.** GEMBALA-GEMBALA AKAN KUANGKAT BAGIMU. ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG PEMBINAAN IMAM ZAMAN SEKARANG
26. **AETATIS NOVAE.** TERBITNYA SUATU ERA BARU. INSTRUKSI PASTORAL – TENTANG RENCANA PASTORAL DI BIDANG KOMSOS
27. **KONSTITUSI APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG UNIVERSITAS KATOLIK**
28. **CATECHESI TREDENDAE.** PENYELENGGARAAN KATEKESE.

- ANJURAN PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG KATEKESE MASA KINI
29. **SALVIFICI DOLORIS.** PENDERITAAN YANG MEMBAWA KESELAMATAN. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MAKNA PENDERITAAN MANUSIA
  30. **FAMILIARIS CONSORTIO.** ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG PERANAN KELUARGA KRISTEN DALAM DUNIA MODERN
  31. **PEDOMAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-NORMA EKUMENE**
  32. **MULIERIS DIGNITATEM.** MARTABAT WANITA. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MARTABAT DAN PANGGILAN WANITA PADA KESEMPATAN TAHUN MARIA
  33. **KEDAMAIAN DAN KELUARGA.** BEBERAPA AMANAT SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG KEDAMAIAN, PERDAMAIAN, DAN KELUARGA. A.L. DI DEPAN KORPS DIPLOMATIK
  34. **SURAT KEPADA KELUARGA-KELUARGA DARI PAUS YOHANES PAULUS II**
  35. **VERITATIS SPLENDOR.** CAHAYA KEBENARAN. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MARTABAT DAN PANGGILAN WANITA PADA KESEMPATAN TAHUN MARIA
  36. **MATER ET MAGISTRA.** IBU DAN GEREJA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES XXIII
  37. **POPULORUM PROGRESSIO.** PERKEMBANGAN BANGSA-BANGSA. ENSIKLIK SRI PAUS PAULUS VI
  38. **REDEMPTORIS HOMINIS.** PENEBUS UMAT MANUSIA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II
  39. **LABOREM EXERCENS.** DENGAN BEKERJA. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II 90 TAHUN RERUM NOVARUM
  40. **DE LITURGIA ROMANA ET INCULTURATIONE.** LITURGI ROMAWI DAN INKULTURASI. INSTRUKSI IV – TENTANG PELAKSANAAN KONSTITUSI LITURGI VATIKAN II NO. 37 SECARA BENAR



41. **EVANGELIUM VITAE.** INJIL KEHIDUPAN. ENSIKLIK BAPA SUCI YOHANES PAULUS II – TENTANG NILAI HIDUP MANUSIAWI YANG TAK DAPAT DIGANGGU GUGAT
  
  42. **RERUM NOVARUM.** ENSIKLIK SRI PAUS LEO XIII – TENTANG AJARAN SOSIAL GEREJA
  43. **QUADRAGESIMO ANNO.** 40 TAHUN ENSIKLIK RERUM NOVARUM
  44. **PACEM IN TERRIS.** DAMAI DI BUMI. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES XXIII
  45. **OCTOGESIMA ADVENIENS.** ENSIKLIK SRI PAUS DALAM RANGKA 80 TAHUN RERUM NOVARUM
- } **Tergabung dalam terbitan Ajaran Sosial Gereja (ASG)**
- 
46. **UT UNUM SINT.** SEMOGA MEREKA BERSATU. ENSIKLIK BAPA SUCI YOHANES PAULUS II – TENTANG KOMITMEN TERHADAP EKUMENISME.
47. **PEDOMAN-PEDOMAN TENTANG PARA PEMBINA SEMINARI**
48. **DIREKTORIUM TENTANG PELAYANAN DAN HIDUP PARA IMAM**
49. **PERKEMBANGAN MODERN KEGIATAN FINANSIAL DALAM TERANG TUNTUTAN-TUNTUTAN ETIKA KRISTIANI**
50. **ORIENTALE LUMEN.** TERANG DARI TIMUR. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG GEREJA-GEREJA TIMUR; MENANDAI ULANG TAHUN KE SERATUS SURAT ORIENTALIUM DIGNITATEM
51. **VITA CONSECRATA.** HIDUP BAKTI. ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG BAGI PARA RELIGIUS
52. **PIAGAM BAGI PELAYAN KESEHATAN.** PIAGAM PANITYA KEPAUSAN UNTUK REKSA PASTORAL KESEHATAN – TENTANG MASALAH-MASALAH BIO-ETIKA, ETIKA KESEHATAN DAN PENDAMPINGAN ORANG SAKIT – 1995

53. **(A) PORNOGRAFI DAN KEKERASAN DALAM MEDIA KOMUNIKASI. SEBUAH JAWABAN PASTORAL. (B) ETIKA DALAM IKLAN**
54. **DIES DOMINI. HARI TUHAN. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MENGUDUSKAN HARI TUHAN**
55. **(A) ZIARAH DALAM YUBILEUM AGUNG. PANITIA KEPAUSAN UNTUK REKSA PASTORAL BAGI PARA MIGRAN DAN PERANTAU. (B) NORMA-NORMA BARU REKSA PASTORAL BAGI PARA MIGRAN. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS PAULUS INSTRUKSI TENTANG REKSA PASTORAL BAGI ORANG-ORANG YANG BERMIGRASI**
56. **FIDES ET RATIO. IMAN DAN AKAL BUDI. ENSIKLIK BAPA SUCI PAUS YOHANES PAULUS II KEPADA PARA USKUP – TENTANG HUBUNGAN ANTARA IMAN DAN AKAL BUDI, PADA HARI RAYA KEJAYAAN SALIB**
57. **GEREJA DI ASIA. ANJURAN PAUS YOHANES PAULUS II PASCA SINODAL, NEW DELHI**
58. **(A) SURAT KEPADA PARA ARTIS (SENIMAN-SENIWATI). (B) ETIKA DALAM KOMUNIKASI**
59. **SURAT SRI PAUS YOHANES PAULUS II KEPADA UMAT LANJUT USIA**
60. **(A) SISTER CHURCHES. GEREJA-GEREJA SESAUDARI. DOKUMENTASI: CATATAN DOKTRINER KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN. (B) DEKLARASI DOMINUS IESUS. PERNYATAAN TENTANG YESUS TUHAN. KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN – TENTANG UNITAS DAN UNIVERSALITAS PENYELAMATAN YESUS KRISTUS DAN GEREJA**
61. **INSTRUKSI MENGENAI DOA PENYEMBUHAN. INSTRUCTION ON PRAYER FOR HEALING. KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN – TENTANG DOA UNTUK PEMULIHAN KESEHATAN**
62. **NOVO MILLENIO INEUNTE. PADA AWAL MILENIUM BARU. SURAT APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG SERUAN DAN AJAKAN UNTUK MENGENANGKAN MASA LAMPAU DENGAN PENUH SYUKUR, MENGHAYATI MASA SEKARANG DENGAN PENUH ANTUSIASME DAN MENATAP MASA DEPAN PENUH KEPERCAYAAN**

63. **ROSARIUM VIRGINIS MARIAE.** ROSARIO PERAWAN MARIA. SURAT APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II, IMAM AGUNG, KEPADA PARA USKUP, KLERUS DAN KAUM BERIMAN – TENTANG ROSARIO PERAWAN MARIA
64. **IMAM, GEMBALA DAN PEMIMPIN PAROKI.** INSTRUKSI KONGREGASI KLERUS
65. **ORANG KATOLIK DALAM POLITIK.** KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN – TENTANG CATATAN AJARAN PADA BEBERAPA PERTANYAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERAN SERTA UMAT KATOLIK DI DALAM KEHIDUPAN POLITIK
66. **YESUS KRISTUS PEMBAWA AIR HIDUP.** LEMBAGA KEPAUSAN UNTUK BUDAYA DAN DIALOG ANTARAGAMA, SUATU REFLEKSI IMAN
67. **ECCLESIA DE EUCHARISTIA.** EKARISTI DAN HUBUNGANNYA DENGAN GEREJA. SURAT ENSIKLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG EKARISTI DAN HUBUNGANNYA DENGAN GEREJA
68. **BERTOLAK SEGAR DALAM KRISTUS: KOMITMEN HIDUP BAKTI YANG DIBAHARUI DI MILLENIUM KETIGA.** INSTRUKSI KONGREGASI UNTUK HIDUP BAKTI DAN SERIKAT HIDUP APOSTOLIK.
69. **HOMOSEKSUALITAS.** (A) ARTIKEL 8, PASTORAL DAN HOMOSEKSUALITAS. (B) SURAT KEPADA PARA USKUP GEREJA KATOLIK TENTANG REKSA PASTORAL ORANG-ORANG HOMOSEKSUAL. (C) KATEKISMUS GEREJA KATOLIK ART. 2357-2359. (D) PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN SEHUBUNGAN DENGAN USUL MEMBERIKAN PENGAKUAN LEGAL KEPADA HIDUP BERSAMA ORANG-ORANG HOMOSEKSUAL.
70. **KERJA SAMA PRIA DAN PEREMPUAN DALAM GEREJA DAN DUNIA.** SURAT KONGREGASI AJARAN IMAN KEPADA PARA USKUP GEREJA KATOLIK
71. **PERAYAAN PASKAH DAN PERSIAPANNYA.** LITTERAE CIRCULARES DE FESTIS PASCHALIBUS PRAEPARANDIS ET CELEBRANDIS
72. **KELUARGA DAN HAK-HAK ASASI**
73. **ABORSI.** 1 PERNYATAAN TENTANG ABORSI; 2. KHK, KAN. 1398; 3. EVANGELIUM VITAE 58-63; 4. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK,

2270-2272, 2274; 5. REFLEKSI KARDINAL ALFONZO LOPEZ TRUJILLO "ABORSI KELAHIRAN PARSIAL" ; 6. LAMPIRAN: PERNYATAAN SIKAP MAJELIS-MAJELIS KEAGAMAAN TENTANG ABORSI

74. **EUTANASIA.** 1. PERNYATAAN TENTANG EUTANASIA "IURA ET BONA" ; 2. EVANGELIUM VITAE 64-67; 3. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK, 2276-2279; 4. HORMAT TERHADAP HIDUP ORANG DALAM PROSES KEMATIAN; 5. PERNYATAAN BERSAMA TENTANG STATUS VEGETATIF; 6. PERNYATAAN OLEH MSGR. ELIO SGRECCIA: LEGALISASI EUTANASIA BAGI ANAK-ANAK DI NEDERLAND
75. **HORMAT TERHADAP HIDUP MANUSIA TAHAP DINI**
76. **LARANGAN KOMUNI.** 1. FAMILIARIS CONSORTIO ART. 84 ; 2. KHK, KAN. 915, 916, 987, 1007; 3. ANNUS INTERNATIONALIS ; 4. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK 1650-1651
77. **DE FACTO UNIONS.** HIDUP PASANGAN TANPA NIKAH
78. **HIV-AIDS**
79. **NAPZA**
80. **MARIALIS CULTUS.** MENGHORMATI MARIA
81. **KLONING**
82. **SEL INDUK**
83. **DEUS CARITAS EST.** ALLAH ADALAH KASIH
84. **KERJA SAMA KAUM BERIMAN TANPA TAHBISAN DALAM PELAYANAN PARA IMAM**
85. **HUBUNGAN ANTARAGAMA DAN KEPERCAYAAN**
86. **PLURALISME**
87. **HUKUMAN MATI**
88. **SPE SALVI.** DALAM PENGHARAPAN KITA DISELAMATKAN. ENSIKLIK PAUS BENEDIKTUS XVI
89. **CARITAS IN VERITATE.** KASIH DAN KEBENARAN. ENSIKLIK PAUS BENEDIKTUS XVI
90. **PERDAGANGAN MANUSIA, WISATA SEKS, DAN KERJA PAKSA**

91. **PORTA FIDEL.** PINTU KEPADA IMAN. SURAT APOSTOLIK DALAM BENTUK MOTU PROPRIO UNTUK MENCANANGKAN TAHUN IMAN, PAUS BENEDIKTUS XVI
92. **LINGKUNGAN HIDUP**
93. **LUMEN FIDEL.** TERANG IMAN. ENSIKLIK PAUS FRANSISKUS
94. **EVANGELII GAUDIUM.** SUKACITA INJIL. SERUAN APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS
95. **TAHUN HIDUP BAKTI.** SURAT APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS PADA PERINGATAN TAHUN HIDUP BAKTI 2015
96. **PANGGILAN DAN PERUTUSAN KELUARGA DALAM GEREJA DAN DUNIA ZAMAN SEKARANG.** LINEAMENTA SIDANG UMUM BIASA XIV, SIDANG PARA USKUP
97. **MENDIDIK DI MASA KINI DAN MASA DEPAN: SEMANGAT YANG DIPERBARUI.** INSTRUMENTUM LABORIS. KONGREGASI UNTUK PENDIDIKAN KATOLIK
98. **LAUDATO SI'.** TERPUJILAH ENGKAU. ENSIKLIK PAUS FRANSISKUS
99. **DIVES IN MISERICORDIA.** ENSIKLIK PAUS YOHANES PAULUS II. **MISERICORDIAE VULTUS.** BULLA PAUS FRANSISKUS
100. **AMORIS LAETITIA.** SUKACITA KASIH. SERUAN APOSTOLIK PASCASINODE DARI PAUS FRANSISKUS
101. **MENYAMBUT KRISTUS DALAM DIRI PENGUNSI DAN MEREKA YANG TERPAKSA MENGUNSI**
102. **MISERICORDIA ET MISERA.** BELAS KASIH DAN PENDERITAAN. SURAT APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS PADA PENUTUPAN YUBILEUM LUAR BIASA KERAHIMAN
103. **PANGGILAN DAN MISI KELUARGA DALAM GEREJA DAN DALAM DUNIA DEWASA INI.** RELATIO FINALIS. SINODE PARA USKUP SIDANG UMUM BIASA KE XIV
104. **ANGGUR BARU DALAM KANTONG KULIT BARU.** KONGREGASI UNTUK TAREKAT HIDUP BAKTI DAN SERIKAT HIDUP KERASULAN
105. **IDENTITAS DAN MISI BRUDER RELIGIUS DALAM GEREJA.** KONGREGASI UNTUK TAREKAT HIDUP BAKTI DAN SERIKAT

HIDUP KERASULAN

106. **GAUDETE ET EXULTATE.** BERSUKACITALAH DAN BERGEMBIRALAH. SERUN APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS – TENTANG PANGGILAN KEKUDUSAN DI DUNIA DEWASA INI
107. **ORANG MUDA, IMAN, DAN PENEGASAN ROHANI.** DOKUMEN AKHIR SIDANG UMUM BIASA KE XV SINODE PARA USKUP
108. **MAXIMUM ILLUD.** SURAT APOSTOLIK PAUS BENEDIKTUS XV TENTANG PENYEBARAN IMAN KATOLIK DI SELURUH DUNIA
109. **CHRISTUS VIVIT.** KRISTUS HIDUP. SERUAN APOSTOLIK PASCASINODE DARI PAUS FRANSISKUS
110. **VOS ESTIS LUX MUNDI.** MOTU PROPRIO PAUS FRANSISKUS TENTANG PELAPORAN PENYALAHGUNAAN SEKSUAL OLEH KLERIKUS
111. **(A) GEREJA DAN INTERNET; (B) ETIKA DALAM INTERNET ; (C) PERKEMBANGAN CEPAT.** DEWAN KEPAUSAN UNTUK KOMUNIKASI SOSIAL DAN SURAT APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II

## FORMULIR PEMESANAN

Dengan ini, kami ... (*beri tanda ✓ pada tabel di bawah ini*)

<input type="checkbox"/>	Mencatatkan diri sebagai Pelanggan
<input type="checkbox"/>	Memesan Dokumen

Terbitan DOKPEN KWI, Jakarta

*(terlampir nama/judul dokumen dan jumlah pesanan)*

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat (lengkap/jelas) : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Kota: \_\_\_\_\_ Kode Pos: \_\_\_\_\_

Pembayaran:

1. Rekening di KWI \*) \_\_\_\_\_
2. Via Bank

*(Mohon kirimkan tanda bukti pembayaran Anda, sebagai sarana cek administrasi)*

Isi dan kirimkan kepada:

Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI

Jalan Cikini 2 No. 10, Jakarta 10330

Telp.: (021) 3901003

Email: [dokpen@kawali.org](mailto:dokpen@kawali.org)  
[dokpen1@kawali.org](mailto:dokpen1@kawali.org)

**Nama dan Tanda Tangan Pemesan**

\_\_\_\_\_

